



# STANDAR PENDIDIKAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER



**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

2021



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 59 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan pengembangan pendidikan dan akademik di Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tentang Standar Pendidikan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;



## Standar Pendidikan

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 752 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 32/In.14/A/B.2a/KP.07.6/04/2018 Tanggal 20 April 2018 Perihal Penetapan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
18. Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2020 - 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pendidikan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- KEDUA** : Standar Pendidikan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan dharma pendidikan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 16 Desember 2021



#### Tembusan:

1. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Padangsidempuan;
2. Ketua Satuan Pengawasan Internal IAIN Padangsidempuan;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Padangsidempuan;
4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana IAIN Padangsidempuan;
5. Ketua-ketua Program Studi di Lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.

## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan *Rabb al-'Alamin*. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan Standar Pendidikan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan mutu, baik dalam aspek manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya menjadi dasar bagi peningkatan mutu pendidikan di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Tanpa manajemen mutu, kualitas dosen sulit ditingkatkan sesuai dengan standar yang diinginkan. Oleh karena itu, Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari kegiatan penjaminan mutu pendidikan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.

Buku Standar Pendidikan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan pendidikan di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku standar ini juga diharapkan menjadi pegangan dalam perbaikan dan peningkatan mutu manajemen, individu, kompetensi, dan kinerja di lingkungan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan. Demikian buku Standar Pendidikan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Amin, ya Rabbal 'Alamin.

Padangsidempuan, 16 Desember 2021  
Direktur Pascasarjana

Dr. Erawati, M.Ag  
NIP. 19720326199803 1 002

**BAB I****PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa globalisasi di dunia pada masa kini membawa perubahan paradigma pendidikan. Orientasi pendidikan diarahkan kepada *student oriented based learning*, sehingga mampu memproduksi lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi program studi. Perubahan ini dituntut untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang dapat diterima sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Tujuan pendidikan perguruan tinggi didasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi kepada pengembangan dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat, ditambah dengan kerja sama lembaga. Keseluruhannya diarahkan untuk sampai kepada visi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan sebagai pelaksana akademik yang unggul dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, dan cerdas dengan paradigma keilmuan teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah*).

Sesuai dengan visi dan misinya, Pascasarjana IAIN Padangsidempuan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan sumber daya manusia terdidik, terlatih, dan berkualitas. Pascasarjana IAIN Padangsidempuan berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam

pelaksanaan tridharmanya, Pascasarjana IAIN Padangsidempuan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, untuk kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perkembangan dunia pendidikan mendorong Pascasarjana IAIN Padangsidempuan untuk berkomitmen mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam kualitas proses pendidikannya, terutama dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses dan relevansi kompetensi lulusan serta spesifikasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Ini diperlukan untuk menjaga eksistensi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan, sekaligus peningkatan peran Pascasarjana IAIN Padangsidempuan melalui perwujudan misi dan visinya. Hal ini dilakukan dengan harapan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan dapat terus meningkat, berkembang, dan unggul (terkemuka) di lingkungan pendidikan tinggi, paling tidak di tingkat Asia Tenggara.

Pengembangan Pascasarjana diarahkan menuju *research-based university* dan dilakukan secara bertahap. Perubahan dari *teaching university* menjadi *research-based university* membutuhkan perubahan yang mendasar, termasuk perubahan budaya dan etos kerja. Untuk mewujudkan ini, tentu, membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk menciptakan organisasi sehat dan iklim kerja kondusif bagi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Tidak mudah menjadi *research-based university* dan tantangan terbesar adalah menumbuhkembangkan budaya akademik dan penelitian di kalangan sivitas akademika sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pascasarjana IAIN Padangsidempuan berupaya agar pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dasar hasil penelitian para dosen dengan melibatkan mahasiswa. Penguatan

## Standar Pendidikan

budaya penelitian berkualitas di kalangan sivitas akademika memerlukan langkah-langkah yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Pascasarjana IAIN Padangsidempuan mengintensifkan peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan upaya perguruan tinggi membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Isu utama ini juga mencakup pengertian '*long life education*' yang berimplikasi bahwa Pascasarjana IAIN Padangsidempuan harus mengupayakan layanan pendidikan tinggi kepada semua kelompok umur yang secara akademik berpotensi menerima layanan pendidikan tinggi. Perluasan akses tidak hanya bagi warga negara Indonesia tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga yang berdomisili di daerah terpencil, dan bebas bias jender.

Tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi menghendaki adanya arah penyelenggaraan akademik. Arah penyelenggaraan akademik tersebut didasarkan atas telaah kritis yang didasarkan pada kebutuhan dan harapan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan ini disusun berdasarkan nilai-nilai dan identitas institusi, serta mengacu kepada isu-isu strategis Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Atas dasar pemikiran ini disusunlah Standar Pendidikan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## BABI II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PASCASARJANA

### A. VISI

Adapun visi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan adalah “Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, dan Cerdas dengan Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*) Tahun 2029.”

### B. MISI

Misi yang diusung Pascasarjana IAIN Padangsidempuan adalah:

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (Good University Governance and Culture) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
2. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (Networking) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
4. Mengembangkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner



untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

5. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal dengan pendekatan *community base research* untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### C. TUJUAN

Tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan adalah:

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
- 3.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, Kreatifitas, Kepemimpinan dan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas dalam

Menyahuti Dinamika Globalisasi.

- 4.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### D. SASARAN

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mempunyai 20 (dua puluh) sasaran yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, 2020 - 2024. Sasaran ini merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan. Adapun sasaran tersebut adalah:

- 1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan Berintegritas.
- 1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
- 1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi.
- 1.1.4 Bertambahnya Jumlah Program Studi

- 1.1.5 Meningkatnya Rekognisi dan Akreditasi Program Studi.
- 1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 1.2.2 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi.
- 1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik
- 1.3.2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Non-Akademik.
- 2.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).
- 3.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan pendekatan pembelajaran yang integratif sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- 3.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 3.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, Kreativitas dan Keterampilan Kewirausahaan (*Interpreneurship*) Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat

Beragama.

- 4.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional.
- 4.1.3 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
- 4.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) Bertaraf Nasional dan Internasional.

## BAB III

## STANDAR PENDIDIKAN

### A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### 1. Definisi Istilah

- a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup:

- 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- f. Standar Keagamaan PTKI adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan Tinggi keagamaan Islam, terdiri dari standar keagamaan pada pendidikan, standar keagamaan pada penelitian dan standar keagamaan pada pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Rasional Standar

Lulusan yang memiliki kompetensi tertentu menjadi ujung semua kegiatan pada lembaga pendidikan. Tanpa standar kompetensi lulusan, sebuah program pembelajaran akan berjalan tanpa arah dan tidak dapat mengukur kinerja dan pengembangannya. Ketiadaan standar kompetensi lulusan akan berdampak secara sistemik terhadap keseluruhan proses pengelolaan pembelajaran. Kegunaan standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa standar kompetensi lulusan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi dan jenjang KKNI.

## 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

Standar	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
<p>a. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sahih melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan internal: Dosen, mahasiswa dan Tendik (IKU)</li> <li>2. Pemangku eksternal: Pengguna, Alumni (IKU)</li> <li>3. Reviewer dari pakar di bidang ilmu prodi yang (IKU)</li> </ol>	<p>Direktur, kaprodi dan kepala pusat mengadakan workshop/FGD evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan mengundang pakar untuk mereview dan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p>

<p>b. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>	<p><b>Program studi</b> pascasarjana memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan</li> <li>2. Capaian pembelajaran mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis</li> <li>3. Capaian pembelajaran memenuhi level KKNI</li> <li>4. Capaian pembelajaran dimutakhirkan secara berkala</li> <li>5. Capaian pembelajaran sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</li> </ol>	<p>Direktur dan kaprodi mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis, memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>
--	---	--



<p>c. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan</p>	<p><b>Program studi</b> pascasarjana memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. terdapat dokumen peta kurikulum yang jelas</li> <li>3. capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah</li> </ol>	<p>Program studi mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas</p>
---	--	---

<p>d. Program studi magister memiliki rumusan profil lulusan yang telah disahkan oleh Direktur.</p>	<p>1. <b>Program studi</b> magister memiliki dokumen formal berupa SK Direktur tentang profil lulusan Program Studi (IKU).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi mengusulkan kepada Direktur untuk menerbitkan SK tentang profil lulusan.</li> <li>2. Menjadikan SK direktur sebagai aset program studi.</li> </ol>
<p>e. Program Studi magister harus merumuskan capaian pembelajaran yang sesuai profil lulusan dan kualifikasi jenjang KKNI</p>	<p><b>Program studi</b> magister memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian pembelajaran program studi pascasarjana/ magister sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan. (IKU).</li> <li>2. Profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi magister sesuai dengan kualifikasi jenjang level 8 KKNI.(IKU)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur membuat kebijakan dan pedoman penyusunan profil lulusan dan kompetensi lulusan;</li> <li>2. Direktur membentuk tim penyusun profil lulusan dan kompetensi lulusan untuk masing- masing prodi;</li> <li>3. Kaprodi dan tim penyusun profil lulusan mempelajari perpres KKNI,</li> </ol>

		SN- Dkti dan Panduan SKL- CPL pada PTKI.
f. Program Studi magister memiliki rumusan Profil lulusan dan capaian pembelajaran sesuai dengan Visi Misi pascasarjana, Panduan SKL- CPL pada PTKI. (IKT)	<p><b>Program studi</b> magister memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil utama dan profil tambahan lulusan program pascasarjana sesuai dengan Panduan SKL- CPL pada PTKI (IKT)</li> <li>2. Profil lulusan dan capaian pembelajaran mengacu kepada visi Misi pascasarjana (IKT)</li> <li>3. Profil lulusan dan capaian pembelajaran berorientasi ke masa depan (IKT).</li> <li>4. Capaian pembelajaran lulusan relevan dengan dunia kerja (IKT).</li> <li>5.</li> </ol>	Direktur dan kaprodi mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan Profil lulusan dan capaian pembelajaran sesuai dengan Visi Misi pascasarjana, Panduan SKL-CPL pada PTKI

<p>g. Program Studi magister harus melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam perumusan profil dan capaian pembelajaran .</p>	<p><b>Program studi</b> magister memiliki bukti sah kegiatan workshop/simpodium/FGD perumusan profil lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal (IKT).</p>	<p>1. Direktur dan kaprodi mengadakan/mendo kumentasikan kegiatan simposium/workshop /FGD penyusunan profil lulusan yang melibatkan alumni, dosen dan pemangku direview pakar di bidang ilmu program studinya. 2. Mendokumentasikan notulasi kegiatan workshop.</p>
<p>h. Ketua program studi magister merumuskan kompetensi lulusan program dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan</p>	<p><b>Program studi</b> megister memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan rumusan capaian pembelajaran (CPL) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap untuk magister:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berperilaku berdasarkan nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat serta humanis (SKPTKI,</li> </ol> </li> </ol>	<p>1. Direktur membuat kebijakan dan pedoman penyusunan dan peninjauan kurikulum; 2. Membentuk tim dan memberdayakan Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran</p>

<p>khusus sesuai deksriptor jenjang KKNI, SN-Dikti, dan Panduan SKL-CPL PTKI.</p>	<p><i>sikap c,d,e, g SN- Dikti, Visi Pascasarjana IAIN Padansidimpuan); (IKU)</i></p> <p>b. Beribadah dengan baik (aplikatif dan produktif) dan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan produktif terhadap tujuan syariat. <i>(SKPTKI, sikap a SN- Dikti, Visi Pascasarjana IAIN Padansidimpuan); (IKU)</i></p> <p>c. Berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial dan akademik <i>(SKPTKI, sikap b,h SN-Dikti, Visi Pascasarjana IAIN Padansidimpuan) (IKU).</i></p> <p>d. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan <i>(sikap f SN-Dikti) (IKU)</i></p> <p>e. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri <i>(sikap i SN-Dikti);(IKU) dan</i></p>	<p>dalam penyusunan dan peninjauan kurikulum;</p> <p>3. Tim penyusun mempelajari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Keagamaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).</p> <p>4. Melakukan review kompetensi lulusan secara berkala.</p> <p>5. Menerbitkan SK Direktur tentang pengesahan dan pemberlakuan kurikulum.</p> <p>6. Menjadikan SK Direktur tentang kurikulum sebagai aset</p>
---	--	---

	<p>f. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan serta semangat produktifitas (<i>sikap j. SN-Dikti, Visi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan</i>). (IKU)</p> <p>2. Pengetahuan untuk magister:</p> <p>a. Menguasai falsafah ilmu keislaman yang integratif, humanis, aplikatif dan produktif dengan bidang ilmu tertentu sesuai bidang studinya (<i>SKPTKI, Visi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan</i>). (IKT)</p> <p>b. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuan program studinya atau praktek profesionalnya melalui riset (KKNI level 8), (IKU)</p> <p>c. Menghasilkan karya inovatif dan teruji (KKNI level 8). (IKU)</p> <p>c. Menguasai salah satu</p>	<p>program studi.</p>
--	---	-----------------------

	<p>seni islami (SKPTAI); (IKT)</p> <p>d. Mampu berdakwah (SKPTAI); (IKT)</p> <p>e. Mampu menunjukkan keterampilan keberagaman sesuai dengan bidang studinya (Visi IAIN). (IKT)</p> <p>f. Memiliki kepemimpinan (<i>leadership</i>) yang memadai (SKPTAI; SN-Dikti); (IKU)</p> <p>3. Keterampilan Umum untuk magister:</p> <p>a. Mampu membaca dan menulis Alquran dengan baik dan benar (SKPTAI); (IKT)</p> <p>b. Mampu berbahasa Arab secara aktif dengan baik (SKPTAI); (IKT)</p> <p>c. Berbahasa Inggris dengan baik; (IKT)</p> <p>d. Berdakwah (SKPTAI); (IKT)</p> <p>e. Menunjukkan dan mampu mengembangkan keterampilan keberagaman sesuai dalam bidang studinya</p>	
--	--	--

	<p>(Visi IAIN); (IKT)</p> <p>g. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (SN-Dikti); (IKU)</p> <p>h. Mampu melakukan validasi akademik atau</p>	
--	--	--



	<p>kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (SN- Dikti); (IKU)</p> <p>i. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan nya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (SN- Dikti); (IKU)</p> <p>j. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (SN- Dikti); (IKU)</p>	
--	---	--

	<p>k. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (SN-Dikti); (IKU)</p> <p>l. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (SN- Dikti); (IKU)</p> <p>m. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri (SN-Dikti); (IKU) dan</p> <p>n. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian</p>	
--	---	--

	<p>dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (SN-Dikti). (IKU)</p> <p>4. Keterampilan Khusus untuk magister: Menguasai, menunjukkan dan mengembangkan keterampilan khusus di bidang ilmu dan keahlian program studinya sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan serta mengacu pada standar asosiasi profesi atau asosiasi bidang keilmuan yang relevan (SN-Dikti) (<i>rumusan keterampilan khusus sangat spesifik yang membedakannya dengan program studi lain</i>). (IKU)</p>	
<p>i. Kompetensi Lulusan program studi magister relevan dengan dengan dunia kerja, baik pada level nasional maupun internasional.</p>	<p>1. <b>Program studi</b> pascasarjana memiliki rekap data hasil <i>tracer study</i> yang diaupdate secara berkala. (IKU)</p>	<p>1. Direktur menyusun pedoman pelaksanaan <i>tracer study</i> lulusan.</p> <p>2. Direktur membentuk tim/mengoptimalkan Pusat Karir untuk</p>

		<p>melaksanakan <i>tracer study</i> lulusan secara bekal.</p>
	<p>3. Hasil <i>tracer study</i> menunjukkan adanya kesesuaian bidang kerja lulusan program studi magister terhadap kompetensi bidang studi <math>\geq 80\%</math> (IKT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis hasil <i>tracer study</i> lulusan.</li> <li>2. Mengoptimalkan peran pusat karir sebagai sarana sosialisasi, pelatihan dan kerjasama pemberdayaan lulusan.</li> </ol>
	<p>4. Hasil <i>tracer study</i> menunjukkan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan program magister nasional <math>\geq 20\%</math> dan Internasional mencapai <math>\geq 1\%</math> (IKT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis hasil <i>tracer study</i> lulusan.</li> <li>2. Mengoptimalkan peran pusat karir sebagai sarana sosialisasi, pelatihan dan kerjasama nasional dan internasional untuk</li> </ol>

		pemberdayaan lulusan.
j. Kompetensi lulusan program magister dapat diterima dengan baik oleh para pengguna lulusan.	<p>1. <b>Program studi</b> magister memiliki dokumen yang sah hasil <i>tracer study</i> tentang <b>studi kepuasan pengguna lulusan</b> secara berkala setiap tahun sekali, yang meliputi 11 aspek berikut:</p> <p>a. <i>Religiusitas; (IKT)</i></p> <p>b. <i>Kejujuran; (IKT)</i></p> <p>c. <i>Produktifitas; (IKT)</i></p> <p>d. <i>Toleransi dan moderasi beragama; (IKT)</i></p> <p>e. <i>Etika; (IKU)</i></p> <p>f. Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); (IKU)</p> <p>g. Kemampuan berbahasa asing; (IKU)</p> <p>h. Penggunaan teknologi informasi; (IKU)</p> <p>i. Kemampuan berkomunikasi; (IKU)</p> <p>j. Kerjasama tim; (IKU) dan</p> <p>k. Pengembangan diri (IKU)</p>	<p>1. Menyusun pedoman pelaksanaan <i>tracer study</i> lulusan.</p> <p>2. Membentuk tim atau menugaskan Pusat Karir untuk melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> lulusan secara berkala.</p> <p>3. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan studi kepuasan pengguna lulusan setiap tahun.</p> <p>4. Melakukan analisis hasil studi kepuasan pengguna lulusan.</p>

#### 4. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

a. Direktur

- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

## 5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Penerbitan SK Direktur.
- b. Pedoman Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum.
- c. Pedoman *tracer study* lulusan.
- d. Formulir perumusan profil lulusan.
- e. Formulir perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- f. IK perumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan.
- g. Instrumen *tracer study* lulusan.
- h. IK analisis data *tracer study* lulusan.
- i. Formulir rekap data *tracer study* lulusan.
- j. Instrumen studi kepuasan pengguna lulusan.
- k. IK analisis data studi kepuasan pengguna lulusan.
- l. Formulir rekap data studi kepuasan pengguna lulusan.

## 6. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNl.
- e. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti.
- f. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019;
- g. PMA nomor 1 tahun 2019 tentang Statuta Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.
- h. Panduan SKL dan CPL Pascasarjana pada PTKI tahun 2018;
- i. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;

- j. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan

PTKI.

## B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### 1. Definisi Istilah

- a. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- b. SN-Dikti adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- d. Standar Keagamaan PTKI adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan Tinggi keagamaan Islam, terdiri dari standar keagamaan pada pendidikan, standar keagamaan pada penelitian dan standar keagamaan pada pengabdian kepada masyarakat.

### 2. Rasional Standar

Capaian pembelajaran program studi yang telah ditetapkan dapat tercapai apabila prodi dapat merumuskan dan menetapkan isi pembelajaran yang koheren dengan capaian pembelajaran. Isi pembelajaran menggambarkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tanpa isi pembelajaran sebuah proses pembelajaran tidak akan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu perlu dirumuskan dan ditetapkan standar isi pembelajaran yang menjamin kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan, tingkat dan jenjang pendidikan.



## 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>a. Program studi magister memiliki kebijakan formal pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi Misi pascasarjana, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders secara berkala 4 sd 5 tahun.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti dokumen formal tentang kebijakan pengembangan kurikulum secara berkala 4 sd 5 tahun yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterkaitan dengan visi Misi pascasarjana (IKT);</li> <li>2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (IKT)</li> <li>3. Kebutuhan stakeholders yang komprehensif; (IKT) dan</li> <li>4. Mempertimbangkan perubahan di masa depan. (IKT)</li> </ol>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan struktur kurikulum (isi pembelajaran) dengan melibatkan pakar, asosiasi prodi, pengguna lulusan, dosen prodi dan dosen lain.</li> <li>2. Melaksanakan <i>benchmarking</i> dari perguruan tinggi lain yang berkualifikasi unggul.</li> </ol>
<p>b. Program studi magister memiliki dokumen formal tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi magister memiliki bukti dokumen formal Pedoman Pengembangan Kurikulum yang</li> </ol>	<p>Kaprodi dan tim pengembang kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari peraturan perundang-</li> </ol>

	<p>memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profil lulusan; (IKU)</li> <li>b. Capaian pembelajaran yang mengacu KKNI, SN-Dikti, (IKU), SKL- CPL PTKI dan Standar Keagamaan pada PTKI; (IKT)</li> <li>c. Bahan kajian, (IKU);</li> <li>d. Struktur kurikulum; (IKU) dan</li> <li>e. Dokumen RPS. (IKU)</li> </ol> <p>2. Kurikulum mengacu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KKNI dan SN-Dikti (IKU)</li> <li>b. <i>Benchmark</i> pada institusi internasional, (IKT)</li> <li>c. Peraturan terkini, (IKU)</li> <li>d. Kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, Revolusi Industri 4.0 dan pendidikan anti korupsi, anti radikalisme dan</li> </ol>	<p>undangan tentang kurikulum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membentuk Tim/Menugaskan Pusat Kurikulum menyusun draft pedoman kurikulum</li> <li>3. Menerbitkan SK Direktur Pemberlakuan pedoman kurikulum mensosialisasikannya.</li> <li>4. Menyelenggarakan FGD/Worshop pedoman Kurikulum.</li> </ol>
--	--	--

	<p>lain-lain (IKT).</p> <p>e. Program pendidikan yang dilaksanakan (IKU).</p> <p>3. Program studi magister memiliki bukti yang sah bahwa penetapan kurikulum melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan (IKT).</p>	
<p>c. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum magister melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar di bidang ilmu program studinya (BAN-PT)</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan internal: Dosen, mahasiswa dan Tendik. (IKU)</li> <li>2. Pemangku eksternal: Pengguna, Alumni. (IKU)</li> <li>3. Reviewer dari pakar di bidang ilmu prodi yang. (IKU)</li> </ol>	<p>Direktur dan/atau kaprodi mengadakan workshop/FGD evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan mengundang pakar untuk mereview dan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p>

<p>d. Program studi magister memiliki dokumen formal tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti dokumen formal Pedoman Pelaksanaan Kurikulum yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan,</li> <li>2. Pelaksanaan,</li> <li>3. Pemantauan, dan</li> <li>4. Peninjauan kurikulum,</li> <li>5. Pertimbangan umpan balik dari pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemitakhiran.</li> </ol> <p>(IKU)</p>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim penyusun pedoman pelaksanaan kurikulum</li> <li>2. Mengadakan FGD pedoman pelaksanaan kurikulum dan</li> <li>3. Mengesahkannya dengan SK Direktur serta mensosialisasikannya</li> </ol>
<p>e. Program Studi magister menetapkan lulusan menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan ilmu di bidang studinya secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan</p>	<p>Program studi magister memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan dengan jelas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguasaan lulusan atas konsep teoretis di bidang pengetahuan di bidang studinya secara umum berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan; (IKU)</li> <li>2. Penguasaan lulusan atas keterampilan ilmu</li> </ol>	<p>Direktur dan kaprodi mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menunjukkan dengan jelas penguasaan lulusan atas konsep teoretis dan keterampilan ilmu di bidang pengetahuan di bidang studinya secara umum berbasis paradigma Ilmu Islam</p>

<p>keterampilan bidang studi tersebut secara mendalam, berintegritas, berlandaskan pada moral dan intelektual berbasis ilmu islam terapan.</p>	<p>di bidang pengetahuan di bidang studinya secara umum berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan; (IKU)</p>	<p>Terapan;</p>
	<p>3. Penguasaan lulusan atas konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bidang studinya secara mendalam berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan; (IKU)</p>	<p>Direktur dan kaprodi mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menunjukkan dengan jelas penguasaan lulusan atas konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bidang studinya secara mendalam berbasis Ilmu Islam Terapan.</p>
	<p>4. Lulusan memiliki integritas moral dan intelektual berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan. (IKU)</p>	<p>Direktur dan kaprodi mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menunjukkan lulusan memiliki integritas moral dan intelektual berbasis</p>

		Ilmu Islam Terapan.
f. Program Studi magister menetapkan lulusan menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, berintegritas, berlandaskan pada moral dan intelektual berbasis ilmu islam terapan.	Program studi magister memiliki dokumen formal kurikulum program studi yang menunjukkan dengan jelas: 1. Penguasaan lulusan atas teori bidang pengetahuan tertentu (IKU) berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan; (IKT) 2. Penguasaan lulusan atas teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu (IKU) berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan; (IKT) 3. Lulusan berintegritas, berlandaskan pada moral dan intelektual (IKU) berbasis ilmu islam terapan. (IKT)	Direktur dan kaprodi mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menunjukkan dengan jelas penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, berintegritas, berlandaskan pada moral dan intelektual berbasis ilmu islam terapan.

<p>g. Program studi magister menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif dari seluruh mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam mata kuliah wajib perguruan tinggi dan mata kuliah wajib (kompetensi inti program studi) program studi sesuai dengan jenjang 8 (delapan) KKNi untuk program magister.</p>	<p>1. Kurikulum program studi magister menunjukkan rumusan bahan kajian dan matakuliah yang terstruktur, saling terkait, terintegrasi dan kumulatif terhadap capaian kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang 8 (delapan) KKNi untuk program magister; (IKU)</p> <p>2. Program studi magister mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam materi pembelajaran. (IKU)</p>	<p>kaprodi dan tim pengembang kurikulum mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan bahan kajian dan matakuliah yang terstruktur, saling terkait, terintegrasi dan kumulatif terhadap capaian kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang enam atau delapan KKNi.</p> <p>Program studi mengadakan FGD untuk mempelajari hasil penelitian dan PkM yang relevan dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program studi dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran.</p>
---	--	--

	<p>3. Kurikulum program studi magister</p> <p>a. Menunjukkan pengelompokan matakuliah institusi dan mata kuliah wajib program studi (IKT).</p> <p>b. Menunjukkan integrasi nilai-nilai keislaman <i>rahmatan lilalamin</i> dalam bahan kajian atau matakuliah secara kumulatif (IKT).</p> <p>c. Jumlah bahan kajian atau matakuliah yang mengintegrasikan nilai keislaman <i>rahmatan lil alamin</i> mencapai <math>\geq 10\%</math> sks dari jumlah seluruh sks beban belajar mahasiswa. (IKT)</p>	<p>Program studi mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan pengelompokan matakuliah wajib institusi dan mata kuliah wajib program studi dan integrasi nilai-nilai keislaman <i>rahmatan lilalamin</i>.</p>
--	---	--



<p>h. Program studi magister memiliki peta kompetensi yang menggambarkan adanya <i>constructive alignment</i> antara visi, profil, kompetensi lulusan, dan struktur matakuliah.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti formal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen peta kompetensi yang <i>constructive alignment</i> antara profil, kompetensi lulusan, bahan kajian dan struktur matakuliah (IKU).</li> <li>2. Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan (IKU),</li> <li>3. Kompetensi lulusan program pascasarjana berdaya saing internasional; (IKT),</li> <li>4. Struktur kurikulum program magister sesuai dengan peta kompetensi (IKT),</li> <li>5. Struktur kurikulum magister Memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keragaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan. (IKT)</li> </ol>	<p>Program studi mengadakan FGD atau Workshop untuk mereview dan merumuskan peta kurikulum yang <i>constructive alignment</i> antara profil, kompetensi lulusan, bahan kajian dan struktur matakuliah.</p>
---	--	--

i. Program studi magister harus menetapkan mata kuliah keahlian program studi mempunyai beban kuliah sebesar tiga (3) sks yang terbagi atas 2 sks tatap muka teori dan 1 sks praktikum serta pemberian tugas struktur dan tugas mandiri.	Kurikulum program studi magister menunjukkan:	Kaprodi melibatkan dosen serumpun dalam penetapan besaran SKS matakuliah inti prodi.
	1. Bobot sks mata kuliah keahlian program studi (Pengetahuan dan Keterampilan khusus) sebesar 3 sks yang terdiri dari 2 sks tatap muka (100 menit) dan 1 sks praktikum matakuliah (170 menit); (IKT)	
	2. Pemberian tugas terstruktur dan mandiri kepada mahasiswa (120 menit); (IKT)	Kaprodi melibatkan dosen serumpun dalam penetapan besaran SKS matakuliah inti prodi.
	3. Persentase sks (jam) praktikum >20% dari seluruh (sks) jam belajar mahasiswa. (IKT)	Kaprodi merekap persentase sks (jam) praktikum >20% dari seluruh (sks) jam belajar mahasiswa.

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi

#### 5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Renstra Pascasarjana IAIN.
- b. Pedoman penyusunan kurikulum dan RPS.

- c. SOP penerbitan SK direktur.
- d. IK penetapan matakuliah Inti prodi dan pembobotannya.
- e. Formulir Profil Lulusan.
- f. Formulir Capaian Pembelajaran Lulusan.
- g. Formulir Peta Kurikulum dan Bahan Kajian.
- h. Formulir struktur/sebaran matakuliah.
- i. Formulir Monev Kurikulum.

## 6. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Perpres tentang KKN.
- e. Permenristekdikti tentang SN-Dikti.
- f. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019;
- g. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.
- h. Panduan SKL dan CPL Pascasarjana pada PTKI;
- i. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;
- j. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI.
- k. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0.

## C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

### 1. Definisi Istilah

- Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah.
- SKS adalah satuan besaran beban belajar mahasiswa.
- Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

### 2. Rasional Standar

Isi pembelajaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam sebuah desain kurikulum tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa ada standar proses pembelajaran yang koheren dan efektif. Proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan minimal meliputi a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar proses pembelajaran yang menjamin koherensi logis dan efektif dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Proses pembelajaran pada program studi magister harus	Program studi magister memiliki dokumen formal Pedoman Pembelajaran dan Rencana Pembelajaran	1. Direktur membentuk tim penyusun pedoman

<p>dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, scientifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>Semester (RPS) matakuliah yang menunjukkan karakteristik proses pembelajaran yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa, dosen, sumber belajar dan lingkungan belajar; (IKU)</li> <li>2. Mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional; (IKU)</li> <li>3. Menggunakan pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; (IKU)</li> <li>4. Mengutamakan pendekatan ilmiah berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan; (IKU)</li> <li>5. Disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah faktual dalam ranah</li> </ol>	<p>pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim menyusun Pedoman Pembelajaran dan mensosialisasikannya;</li> <li>3. Mengadakan pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis SCL bagi para dosen.</li> </ol>
---	--	--

	<p>keahliannya; (IKU)</p> <p>6. Disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin; (IKU)</p> <p>7. Mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum; (IKU)</p> <p>8. Melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (IKU)</p> <p>9. Mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan; (IKU) dan</p> <p>10. Dilandasi nilai-nilai Islam (IKT):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesabaran;</li> <li>b. Ketekunan;</li> <li>c. Kejujuran;</li> <li>d. Amanah;</li> </ol>	
--	---	--

	<p>e. Akhlak Mulia; f. Hikmah; dan g. Tazkiyah.</p>	
<p>b. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampunya sesuai dengan pedoman.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sah:</p> <p>1. Seluruh mata kuliah dalam kurikulum dilengkapi dengan RPS yang disusun oleh Dosen pengampu/Dosen Serumpun (IKU).</p>	<p>1. Mewajibkan setiap dosen mengunggah RPS untuk matakuliah yang diampunya sebelum pelaksanaan perkuliahan.</p> <p>2. Program studi mendokumentasikan RPS setiap matakuliah.</p>
	<p>2. RPS yang disusun dosen pengampu/dosen serumpun sesuai dengan format yang telah ditetapkan (IKU).</p>	<p>1. Menyusun dokumen formal tentang Pedoman Penyusunan RPS dan mensosialisasikannya;</p> <p>2. Mengadakan pelatihan penyusunan RPS bagi dosen.</p>
	<p>3. RPS yang disusun dosen pengampu/dosen serumpun menyebutkan kriteria minimal ketuntasan belajar (IKT).</p>	<p>Program studi menetapkan kriteria ketuntasan pembelajaran setiap matakuliah yang disahkan dengan SK Direktur.</p>

<p>c. Program studi magister wajib melakukan <i>review</i> secara berkala terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sahih:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan peninjauan kesesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala setiap akhir semester (IKT).</li> <li>2. Peninjauan RPS dilakukan secara terbuka dan dialogis serta memberi ruang perbaikan berkelanjutan.</li> </ol>	<p>Direktur memfasilitasi program review RPS dengan melibatkan dosen pengampu/dosen serumpun dan dosen lain yang diperlukan.</p>
<p>d. Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar terdokumentasi secara audio visual.</p>	<p>3. Program studi magister memiliki bukti sahih proses pembelajaran yang dilakukan dosen sesuai dengan RPS berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kontrak perkuliahan yang diunggah dosen di Rencana Beban Kerja Doden (RBKD) <i>online</i>; (IKU)</li> <li>b. Absensi mahasiswa yang diunggah di Laporan Beban Kerja Doden (LBKD) <i>online</i>; (IKU)</li> <li>c. Jurnal mengajar sesuai dengan RPS yang diunggah di LBKD <i>online</i>; (IKU) dan</li> </ol>	<p>Membuat kebijakan formal yang menjadikan dokumen kontrak perkuliahan, absensi, dan Jurnal mengajar sebagai bukti dokumen RBKD dan LBKD <i>online</i>.</p>



	d. Rekap nilai Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran (EPP) oleh mahasiswa secara <i>online</i> ; (IKU)	
	4. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar dan lingkungan belajar dalam proses pembelajaran terdokumentasi secara audio visual. (IKU)	
	5. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran dilakukan secara humanis dan andragogis serta berpakaian sopan dengan wajah terbuka (IKT).	
e. Program studi magister melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	<p>Program studi magister memiliki dokumen formal proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada Standar Nasional Penelitian dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penulisan karya ilmiah di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. (IKU)</li> <li>2. Pedoman penyusunan tugas akhir (tesis) untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur membentuk tim penyusun pedoman penulisan karya ilmiah dan tugas akhir (tesis dan tesis).</li> <li>2. Tim mempelajari Standar Nasional Penelitian.</li> <li>3. Direktur menetapkan pemberlakuannya</li> </ol>

	<p>program pascasarjana. (IKU)</p> <p>3. Pedoman penyusunan tugas akhir (tesis) untuk program magister.(IKU)</p>	<p>dan mensosialisasikannya.</p>
<p>f. Program studi magister melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa (Pkm-M) wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Program studi magister memiliki dokumen formal proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada Standar Nasional Penelitian dalam bentuk: Pedoman pelaksanaan Pkm-M untuk program pascasarjana (IKU).</p>	<p>1. Direktur membentuk tim penyusun Pedoman pelaksanaan Pkm-M. 2. Tim mempelajari Standar Nasional Penelitian. 3. Direktur menetapkan pemberlakuannya dan mensosialisasikannya.</p>
<p>g. Dosen wajib melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dengan karakteristik mata</p>	<p>1. Program studi magister memiliki bukti sah RPS yang dibuat dosen memuat metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik matakuliah dengan pilihan sebagai berikut: a. Diskusi kelompok, b. Simulasi,</p>	<p>Direktur menyelenggarakan pelatihan bagi para dosen tentang karakter matakuliah dan metode pembelajarannya.</p>

<p>kuliah dan bentuk pembelajaran.</p>	<p>c. Studi kasus, d. Pembelajaran kolaboratif, e. Pembelajaran kooperatif, f. Pembelajaran berbasis proyek, g. Pembelajaran berbasis masalah, dan lain-lain.</p> <p>(IKU)</p> <p>2. Program studi magister memiliki bukti sahih RPS yang dibuat dosen memuat metode pembelajaran yang sesuai dengan bentuk pembelajaran berikut:</p> <p>a. Kuliah; b. Responsi dan tutorial; c. Seminar; dan d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>(IKU)</p>	<p>1. Kaprodi menentukan bentuk-bentuk pembelajaran dalam kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Direktur menyelenggarakan pelatihan bagi para dosen tentang bentuk pembelajaran dan metode pembelajarannya.</p>
<p>h. Program studi magister wajib menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p>	<p>1. Program studi magister memiliki dokumen formal kurikulum memberi bobot matakuliah yang memuat kegiatan penelitian, perancangan atau pengembangan minimal 3 sks dan penyusunan tugas akhir (tesis) minimal 6</p>	<p>Kaprodi program magister menentukan bentuk pembelajaran penelitian, perancangan atau pengembangan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p>

	sks.(IKU)	
	3. Mahasiswa magister yang melaksanakan pembelajaran perancangan pengembangan bimbingan seorang dosen. (IKU)	Kaprodi mengusulkan kepada Direktur untuk menetapkan dosen pembimbing untuk penelitian, perancangan atau pengembangan yang dilakukan mahasiswa.
j. Direktur menyusun kalender akademik setiap 1 (satu) tahun akademik sebelum tahun akademik berjalan selesai.	1. Program studi magister memiliki kalender akademik yang disahkan Direktur minimal 3 (tiga) bulan sebelum tahun akademik berjalan berakhir (IKT). 2. Program studi magister memiliki dokumen formal kalender akademik yang disahkan Direktur minimal memuat: a. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester. (IKU) b. Satu semester memuat waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, dengan 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah	Direktur menyusun rincian minggu efektif dan kegiatan akademik dalam 1 (satu) tahun kalender akademik, mengesahkannya dan mensosialisasikannya minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun akademik berjalan.

	<p>semester dan ujian akhir semester. (IKU)</p> <p>c. Waktu daftar ulang, awal dan akhir perkuliahan, UTS, UAS dan wisuda. (IKT)</p>	
<p>k. Direktur menetapkan masa dan beban belajar mahasiswa program magister sesuai dengan SN-Dikti.</p>	<p>1. Program studi magister memiliki dokumen formal SKSK tentang masa dan beban belajar mahasiswa program magister sesuai dengan SN-Dikti. akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks. (IKU)</p>	<p>Direktur menerbitkan SKSK tentang masa dan mahasiswa program magister sesuai dengan SN-Dikti.</p>
	<p>2. Program Studi magister memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan beban belajar mahasiswa minimal 36 (tiga puluh enam) sks. (IKU)</p>	<p>Mendokumentasikan kurikulum program studi yang telah disahkan Direktur</p>
<p>l. Direktur menetapkan rincian dan anggaran waktu untuk 1 sks setiap bentuk pembelajaran sesuai SN-Dikti.</p>	<p>Program studi magister memiliki SK Direktur tentang rincian dan anggaran waktu untuk 1 (satu) sks setiap bentuk pembelajaran sebagai berikut:</p> <p>1. Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 50</p>	<p>Direktur menerbitkan SK tentang rincian dan konversi waktu untuk 1 sks setiap bentuk pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti.</p>

	<p>(lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. (IKU)</p> <p>2. Seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. (IKU)</p> <p>3. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (IKU).</p>	
--	---	--

<p>m. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (sakit dan izin) dan tidak lebih dari 3 kali diberikan tugas pengganti sesuai dengan beban yang ditinggalkan.</p>	<p>1. Program studi magister menyiapkan formulir template surat izin untuk mahasiswa. (IKT)</p> <p>2. Program studi dan Dosen memiliki bukti:</p> <p>a. Ketidakhadiran mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan. (IKT)</p> <p>b. Adanya tugas dari dosen yang sesuai dengan beban belajar yang ditinggalkan. (IKT)</p>	<p>1. Mendokumentasikan surat izin atau surat keterangan sakit.</p> <p>2. Mendokumentasikan tugas pengganti ketidakhadiran</p>
<p>n. Mahasiswa program pascasarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p>	<p>Program studi pascasarjana memiliki bukti sah berupa HSS, KRS dan KST mahasiswa berprestasi akademik tinggi, mengambil beban belajar maksimum 24 (dua puluh empat) sks dengan memenuhi syarat berikut:</p> <p>1. Mempunyai indeks prestasi semester (IPS) &gt; dari 3,00 (tiga koma nol); (IKU)</p> <p>2. Telah menempuh 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama;</p>	<p>1. Direktur menerbitkan SK tentang beban mahasiswa berprestasi akademik tinggi sesuai SN-Dikti dan mensosialisasikan nya.</p> <p>2. Mendokumentasikan HSS, KRS, KST; dan</p> <p>3. Melakukan rekap jumlah mahasiswa</p>

	(IKU) dan 3. Memenuhi etika akademik. (IKU)	dengan IPS > 3.00.
o. Mahasiswa program magister menyelesaikan penulisan tugas akhir ≤ 12 bulan	1. Program studi magister memiliki rekap data pembimbingan tesis yang mencakup: c. Rasio jumlah mahasiswa bimbingan dan dosen pembimbing □6 mahasiswa/dosen/tahun. (IKT) d. Durasi waktu penyelesaian bimbingan tugas akhir yang menunjukkan ≤ 12 bulan. (IKT)	Membuat rekapitulasi secara berkala: a. jumlah mahasiswa tugas akhir dan dosen pembimbing b. waktu penyelesaian bimbingan tugas akhir
	2. Program studi magister memiliki bukti form bimbingan tesis yang ditandatangani dosen pembimbing. (IKU)	Ketua program studi magister mendokumentasikan form bimbingan tugas akhir, menganalisis dan membuat simpulan rata-rata penyelesaian tugas akhir.



<p>p. Presentase kehadiran dosen tetap dan tidak tetap dalam perkuliahan <math>\geq 90\%</math> (IKT)</p>	<p>Program studi magister memiliki rekam atau dokumen kehadiran dosen seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finger print; (IKT)</li> <li>2. Jurnal mengajar yang ditandatangani perwakilan mahasiswa; (IKU)</li> <li>3. Presensi mahasiswa; (IKU)</li> <li>4. Kontrak Perkuliahan yang ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa. (IKU)</li> </ol>	<p>Kaprodi Mendokumentasikan dan merekap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data finger print dosen;</li> <li>2. Jurnal mengajar yang ditandatangani perwakilan mahasiswa;</li> <li>3. Presensi mahasiswa;</li> <li>4. Kontrak Perkuliahan</li> </ol>
<p>q. Program studi magister melaksanakan praktikum yang substansi (menunjang keterampilan khusus)</p>	<p>Program studi magister memiliki panduan dan modul praktikum lebih dari cukup dan digunakan secara konsisten (IKU)</p>	<p>Kaprodi menyusun panduan dan modul praktikum</p>

<p>r. Pogram studi magister memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan perkuliahan dan melaksanakannya secara konsisten</p>	<p>1. Program studi magister memiliki bukti mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran dan materi perkuliahan dan pelaksanaannya. (IKU) 2. Program studi magister menunjukkan upaya yang baik dan memiliki bukti peninjauan materi perkuliahan yang melibatkan dosen serumpun dan memperhatikan masukan dosen lain atau pengguna lulusan (IKU)</p>	<p>Menyusun dokumen formal tentang pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dan materi perkuliahan 1. Menyelenggarakan FGD peninjauan materi perkuliahan yang melibatkan dosen serumpun, dosen lain dan pengguna lulusan. 2. Mendokumentasikan hasil FGD</p>
<p>s. Program studi magister melakukan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik.</p>	<p>1. Program studi magister memiliki bukti kebijakan tentang suasana akademik yang disahkan oleh Direktur (IKU) 2. Program studi memiliki program kegiatan ilmiah yang terjadwal minimal setiap bulan dalam bentuk seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, diskusi dan lain-lain. (IKU)</p>	<p>Direktur menyusun dan mengesahkan dokumen formal tentang suasana akademik dan mensosialisasikannya 1. Membentuk konsorsium keilmuan program studi; 2. Membuat jadwal formal kegiatan akademik bulanan.</p>

	<p>3. Program studi memiliki data kepuasan sivitas akademika tentang suasana akademik. (IKU)</p>	<p>Melakukan survey kepuasan suasana akademik kepada dosen dan mahasiswa dan mendokumentasikannya.</p>
<p>t. Direktur melakukan monev terhadap proses pembelajaran secara berkala.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik dan <i>online</i> serta tindak lanjutnya. (IKU)</p>	<p>menyusun pedoman dan instrumen monev melaksanakan monev secara online mendokumentasikan dan menganalisis hasil monev dan merumuskan rencana tindak lanjut.</p>

**4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen

**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

- a. Pedoman Akademik.
- b. Pedoman proses pembelajaran dan penilaian.
- c. Pedoman Praktikum Matakuliah.
- e. Pedoman dan kebijakan suasana Akademik.
- f. Pedoman Penyusunan RPS.
- g. Pedoman penulisan dan pembimbingan tesis.
- h. Pedoman KKN-IK.

- i. Dokumen kebijakan dan arah (*road map*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. Dokumen Kurikulum Program Studi.
- k. Dokumen Ketuntasan Belajar.
- l. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.
- m. SOP, IK dan Formulir terkait Penyusunan RPS.
- n. SOP, IK, dan Formulir terkait penyusunan Tesis dan Munaqosyah.
- o. SOP, IK, dan Formulir terkait PkM-M KKN-IK.
- p. Formulir Kehadiran Mahasiswa.
- q. Formulir Kehadiran Dosen.
- r. Formulir Jurnal Mengajar.
- s. Formulir Rekap nilai EPP.
- t. Formulir Presensi UTS dan UAS.
- u. Formulir KRS, KST dan HSS.

## 6. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Perpres tentang KKNI.
- e. Permenristekdikti tentang SN-Dikti.
- f. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019;
- g. Panduan SKL dan CPL Pascasarjana pada PTKI;
- h. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;
- i. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI.
- j. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0.

## D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### 1. Definisi Istilah

- a. Penilaian adalah pengukuran terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- b. Huruf adalah simbol mutu tingkat ketercapaian pembelajaran.
- c. Sebutan adalah kualifikasi tingkat ketercapaian pembelajaran.
- d. Angka adalah nilai mutlak hasil capaian pembelajaran.
- e. Bobot adalah besaran mutu capaian pembelajaran sebagai dasar penentuan Indeks Prestasi.

### 2. Rasional Standar

Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan harus dapat diukur efektifitasnya terhadap capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran setiap mata kuliah dapat diketahui melalui penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Agar penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen memenuhi prinsip obyektifitas, eduktif, keadilan, dan keterbukaan maka perlu dirumuskan standar penilaian pembelajaran.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>a. Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran melalui mekanisme: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, Instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran</p>	<p>Prodi memiliki bukti laporan yang sah dari dosen di akhir perkuliahan tentang pelaksanaan mekanisme penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian</li> <li>2. Menyampaikan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian kepada mahasiswa,</li> <li>3. Menyepakati tahap, teknik, Instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian dengan mahasiswa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan formal tentang mekanisme penilaian pembelajaran dan pelaporan pelaksanaannya serta mensosialisasikannya kepada para dosen.</li> <li>2. Menjadikan laporan pelaksanaan mekanisme penilaian sebagai salah satu dokumen yang diunggah dalam Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD).</li> </ol>

## Standar Pendidikan

<p>b. Program Studi harus melakukan verifikasi dan validasi soal ujian</p>	<p>Program Studi memiliki dokumen formal soal ujian yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim verifikasi dan validasi soal</li> <li>2. Memuat bobot penilaian dari setiap item pada soal sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran prodi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim verifikasi dan validasi soal ujian</li> <li>2. Membuat kebijakan formal dan panduan verifikasi dan validasi soal ujian.</li> </ol>
<p>c. Dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran yang memenuhi 5 prinsip berikut secara</p>	<p>Program studi memiliki bukti sah berupa rubrik/portofolio penilaian matakuliah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan formal tentang Pedoman Penilaian Pembelajaran dan mensosialisasikannya.</li> </ol>

## Standar Pendidikan

<p>terintegrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Edukatif,</li> <li>2) Otentik,</li> <li>3) Objektif,</li> <li>4) Akuntabel, dan</li> <li>5) Transparan.</li> </ol>	<p>yang dibuat dosen &gt; 70 % dari seluruh matakuliah yang memuat bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umpan balik terhadap tugas dan lembar kerja mahasiswa,</li> <li>2. Penilaian meliputi proses dan hasil belajar,</li> <li>3. Penilaian yang sesuai dengan kontrak kuliah,</li> <li>4. Penilaian yang sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, dan</li> <li>5. Nilai telah diumumkan dan dapat diakses semua pemangku kepentingan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun kebijakan formal tentang Pedoman Penyusunan Portofolio Mata Kuliah dan mensosialisasikannya.</li> <li>3. Menjadikan laporan portofolio mata kuliah sebagai salah satu dokumen yang diunggah dalam Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD).</li> </ol>
---	--	---



<p>d. Dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.</p>	<p>Program studi memiliki bukti sahih &gt; 75% dari seluruh jumlah RPS yang menunjukkan salah satu, sebagian, atau semua teknik penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Partisipasi</li> <li>3. Unjuk Kerja</li> <li>4. Tes Tertulis</li> <li>5. Tes Lisan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan formal dan pedoman penilaian pembelajaran.</li> <li>2. Mengadakan pelatihan teknik penilaian pembelajaran bagi dosen.</li> </ol>
<p>e. Dosen pengampu harus membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rubrik penilaian</li> <li>2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran,</li> </ol>	<p>Dosen pengampu memiliki bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rubrik Penilaian</li> <li>2. Rekaman penilaian proses pembelajaran (portofolio).</li> <li>3. Observasi untuk penilaian sikap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan formal dan pedoman Penilaian pembelajaran.</li> <li>2. Mengadakan pelatihan penyusunan portofolio penilaian hasil/proses pembelajaran bagi dosen.</li> </ol>

<p>3) Penilaian observasi untuk penilaian sikap dan 4) Penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi</p>	<p>4. Penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi</p>	<p>3. Mengadakan pelatihan rubrik penilaian/penskoran</p>	
<p>f. Dosen pengampu harus membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa sesuai dengan RPS.</p>	<p>Program studi memiliki bukti formal dokumen kontrak perkuliahan yang telah ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa.</p>	<p>Menjadikan Kontrak perkuliahan sebagai dokumen pendukung RBKD yang diunggah di BKD online.</p>	
<p>g. Dosen pengampu harus melaporkan hasil penilaian mata kuliah dengan kisaran nilai sebagai berikut:</p>	<p>Program studi memiliki bukti formal laporan hasil penilaian mata kuliah oleh dosen di SIAKAD</p>	<p>Membuat kebijakan formal dan pedoman Penilaian pembelajaran.</p>	
<p><b>Angka</b></p>	<p><b>Bobot</b></p>	<p><b>Simbol</b></p>	<p><b>Keterangan</b></p>
<p>81-100</p>	<p>4,00</p>	<p>A</p>	
<p>79-80</p>	<p>3,99</p>	<p>A-</p>	
<p>77-78</p>	<p>3,80</p>	<p>A-</p>	
<p>75-76</p>	<p>3,79</p>	<p>B+</p>	
<p>73-74</p>	<p>3,60</p>	<p>B+</p>	

71-72	3,50	B+	
70	3,49	B	
69	3,30	B	
68	3,20	B	
67	3,10	B	
66	3,00	B	
65	2,99	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
64	2,80	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
63	2,70	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
62	2,60	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
61	2,50	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
60	2,49	C	Lulus, disarankan mengulang
59	2,30	C	Lulus, disarankan mengulang
58	2,20	C	Lulus, disarankan mengulang
57	2,10	C	Lulus, disarankan mengulang
56	2,00	C	Lulus, disarankan mengulang
55	1,99	D+	Tidak Lulus
54	1,80	D+	Tidak Lulus
53	1,70	D+	Tidak Lulus
52	1,60	D+	Tidak Lulus

51	1,50	D+	Tidak Lulus	
50	1,49	D	Tidak Lulus	
49	1,30	D	Tidak Lulus	
48	1,20	D	Tidak Lulus	
47	1,10	D	Tidak Lulus	
46	1,00	D	Tidak Lulus	
0-45	<1,00	E	Tidak Lulus	
h. Dosen pengampu harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.	Dosen memiliki bukti formal telah mengumumkan hasil penilaian setiap tahap proses pembelajaran kepada mahasiswa sesuai dengan RPS dan mengunggah ke SIAKAD.	Membuat kebijakan formal dan pedoman Penilaian pembelajaran.		
i. Dosen menetapkan bobot penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing dari mata kuliah yang dituangkan dalam RPS	Dosen pengampu memiliki bukti formal RPS yang menunjukkan bobot penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Membuat kebijakan formal dan pedoman penyusunan RPS		

<p>j. Dosen harus memberikan penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bobot yang ditetapkan di RPS.</p>	<p>Program studi memiliki bukti formal daftar nilai mahasiswa dari dosen yang memuat prosentase penilaian sikap, tugas, UTS, dan UAS sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada matakuliah.</p>	<p>Menyusun kebijakan formal tentang Pedoman Penilaian Pembelajaran</p>
<p>k. Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p>	<p>Program Studi memiliki bukti formal telah mengumumkan di SIAKAD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS),</li> <li>2. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</li> </ol>	<p>Membuat pedoman penggunaan SIAKAD bagi Dosen dan mensosialisasikannya.</p>

<p>l. Hasil penilaian IPS dan IPK harus tertera pada Kartu Hasil Studi Semester (HSS).</p>	<p>Program Studi memiliki bukti formal Hasil Studi Semester (HSS) yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh Direktur yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai,</li> <li>2. Indeks Prestasi Semester (IPS),</li> <li>3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan</li> <li>4. Jumlah maksimal beban sks semester berikutnya.</li> </ol>	<p>Mendokumentasikan bukti formal HSS Mahasiswa</p>
<p>m. Program studi harus menghitung IPK dan IPS dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.</p>	<p>Program studi memiliki bukti formal HSS yang menunjukkan bahwa penghitungan IPK dan IPS adalah dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata</p>	<p>Membuat otomatisasi penghitungan IPK dan IPS dalam sistem SIAKAD</p>

	kuliah yang diambil	
n. Rata-rata IPK mahasiswa pascasarjana masuk kategori sangat memuaskan.	Program studi memiliki dokumen formal rekap IPK lulusan dalam 3 tahun dan selalu diupdate. 1. Rata-rata IPK mahasiswa magister > 3,5 dalam 3 tahun terakhir	1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Melakukan rekap IPK dan melakukan update secara berkala.

<p>o. Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>Prodi memiliki bukti formal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transkrip yang disahkan oleh Direktur;</li> <li>2. Ijazah yang ditandatangani oleh Direktur;</li> <li>3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditandatangani oleh Direktur yang memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. capaian pembelajaran;</li> <li>b. level pendidikan;</li> <li>c. prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa;</li> <li>d. pengetahuan lainnya yang mendukung capaian pembelajaran; dan</li> <li>e. aktivitas selama menjadi mahasiswa di</li> </ol> </li> </ol>	<p>Mendokumentasikan FC transkrip, ijazah, dan SKPI lulusan setiap angkatan.</p>
--	--	--



	program studi	
p. Program Studi	1 Program Studi	Membuat otomatisasi
menentukan kelulusan akhir mahasiswa dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian.	memiliki data formal lulusan lengkap dengan IPK dan Predikat kelulusannya sebagai berikut:	pengolahan data IPK lulusan di SIAKAD.
	IPK	PREDIKAT
	IPK > 3,5	Pujian* (cumlaude)
	3,01 ≤ IPK	Sangat

$\leq 3,5$	Memuaskan
$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	Memuaskan
$2,0 \leq \text{IPK} \leq 2,75$	Lulus
<p>*Syarat tambahan untuk predikat pujian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa studinya <math>\leq 4</math> (empat) tahun;</li> <li>2. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai; dan</li> <li>3. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan.</li> <li>4. Mendapatkan Penghargaan dari Direktur.</li> </ol>	

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen

#### 5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran.
- b. Dokumen Kurikulum Program Studi.
- c. Pedoman penerbitan Ijazah, Transkrip dan SKPI.
- d. Pedoman penyusunan RBKD dan LBKD.
- e. Pedoman penyusunan portofolio matakuliah.
- f. Pedoman dan IK penggunaan aplikasi SIAKAD.
- g. SOP validasi soal ujian.
- h. SOP Penentuan kelulusan mahasiswa.
- i. SOP pembuatan kontrak kuliah.
- j. Formulir Rekap Data IPK lulusan dan predikat kelulusannya.
- k. Formulir HSS.
- l. Formulir Transkrip Nilai lulusan.
- m. Formulir SKPI.
- n. Formulir validasi soal ujian.
- o. Formulir kontrak kuliah.
- p. Formulir penilaian mata kuliah.

## 6. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - d. Perpres tentang KKNI.
  - e. Permenristekdikti tentang SN-Dikti.
  - f. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019;
  - g. Panduan SKL dan CPL Pascasarjana pada PTKI;
  - h. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;
- Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI.
- i. j. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0.

## E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### 1. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

### 2. Rasional Standar

Dosen memegang peran yang sangat vital dalam sebuah proses pembelajaran, ia tidak hanya sebagai pengajar tetapi sekaligus fasilitator dan motivator bagi peserta didik, sementara itu, dalam proses pembelajaran, tenaga kependidikan juga memiliki kontribusi yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Untuk menjamin bahwa proses pembelajaran dan penilaiannya dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

Standar	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
<p>a. Program studi magister mengusulkan kepada Direktur melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan secara transparan, adil dan obyektif .</p>	<p>1. Program studi magister memiliki bukti formal usulan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan kepada Direktur (IKT).</p> <p>2. Pascasarjana memiliki bukti formal tahapan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan mulai dari pengumuman, seleksi dan penentuan sesuai dengan pedoman (IKT)</p>	<p>Direktur:</p> <p>1. Membuat kebijakan formal dan pedoman rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>2. Menyelenggarakan sosialisasi.</p> <p>3. Melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sesuai berdasar hasil analisis kebutuhan.</p> <p>Kaprodi:</p> <p>1. Melaksanakan analisis kebutuhan jumlah dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>2. mengusulkan rekrutmen dosen kepada Direktur sesuai kebutuhan.</p>

<p>b. Dosen dan Tenaga Kependidikan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan memiliki akhlak mulia (terpuji)</p>	<p>Direktur memiliki bukti sahih:                  1. Dosen tidak pernah melanggar kode etik dosen (IKT-SK).                  2. Tendik tidak pernah melanggar kode etik tenaga kependidikan (IKT-SK).</p>	<p>Direktur melakukan sosialisasi Kode Etik Dosen dan Tendik.</p>
<p>c. Dosen program magister memiliki kompetensi dasar baca tulis Alquran, beribadah, berbahasa Arab dan Inggris.</p>	<p>Direktur memiliki bukti sahih:                  1. Dosen mampu membaca Alquran dan beribadah dengan baik dengan baik dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dasar BTQ dan ibadah dari ma'had al-jami'ah (IKT-SK).                  2. Dosen memiliki sertifikat TOAFL dengan skor minimal 450 (IKT-SK).                  3. Dosen memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal</p>	<p>Direktur membuat kebijakan standar kompetensi baca tulis Alquran dan ibadah bagi dosen.</p>

	450 (IKT-SK).	
d. Dosen program magister memiliki publikasi ilmiah setiap tahun.	<p>Program studi magister memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen tetap memiliki publikasi ilmiah minimal di jurnal ber-ISSN setiap tahun (IKT-SK).</li> <li>2. Jumlah dosen tetap program studi memiliki publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi setiap tahun mencapai &gt;20% (IKT-SK).</li> <li>3. Jumlah dosen tetap memiliki publikasi ilmiah internasional berreputasi mencapai &gt; 1% (IKT-SK).</li> </ol>	<p>Direktur melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dosen untuk peublikasi karya ilmiah di jurnal ber-ISSN.</li> <li>2. Pelatihan penulisan dan submit jurnal ilmiah terakreditasi.</li> <li>3. Menganggarkan penghargaan dosen yang publikasi karya ilmiah di jurnal internasional berreputasi.</li> </ol>
e. Dosen tetap program magister memiliki wawasan integrasi disiplin ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan lain.	<p>Prgram studi magister memiliki bukti sah 40% RPS yang dibuat dosen tetap menyebutkan aspek dan bentuk integrasi</p>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan dan pedoman integrasi keilmuan keislaman dengan disiplin keilmuan</li> </ol>

	<p>disipilin keilmuan keislaman dengan disiplin keilmuan lain atau sebaliknya (IKT-SK).</p>	<p>lain dan mensosialisasikannya a.</p> <p>2. Melakukan workshop/FGD integrasi keilmuan keislaman dengan keilmuan lain.</p>
<p>f. Tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi baca tulis Alquran dan ibadah.</p>	<p>Direktur memiliki bukti sahih tenaga kependidikan mampu membaca Alquran dan beribadah dengan baik dibuktikan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat kompetensi dasar BTQ ma'had al-jami'ah (IKT-SK).</li> <li>2. Sertifikat kompetensi ibadah dari ma'had al-jami'ah (IKT-SK).</li> </ol>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan standar kompetensi baca tulis Alquran dan ibadah bagi tenaga kependidikan.</li> <li>2. menugaskan kepala UPT Ma'had al-Jami'ah untuk menyelenggarakan uji kompetensi dasar BTQ dan Ibadah bagi Tenaga Kependidikan.</li> <li>3. 3. Menfasilitasi tendik yang tidak mencapai standar kompetensi BTQ dan Ibadah.</li> </ol>



<p>g. Dosen dan tendik memiliki wawasan islam terapan dan kebangsaan yang kuat, keberagaman yang moderat dalam.</p>	<p>Direktur memiliki bukti sahih berupa hasil angket yang menunjukkan:</p> <p>1. <math>\geq 95\%</math> dosen dan tendik mencapai skor uji wawasan islam terapan dan kebangsaan <math>\geq 80</math> (IKT-SK).</p> <p>2. <math>\geq 95\%</math> dosen dan tendik mencapai skor uji keberagaman moderat <math>\geq 80</math> (IKT-SK).</p> <p>3. Dosen dan tendik tidak pernah terlibat dalam organisasi radikal (IKT-SK).</p> <p>4. Dosen dan tendik tidak pernah terlibat dengan organisasi terlarang (IKT-SK).</p>	<p>Direktur</p> <p>1. Membuat kebijakan standar kompetensi wawasan kebangsaan dan keberagaman moderat bagi dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>2. Menugaskan kepala UPT Ma'had al-Jami'ah untuk menyelenggarakan uji kompetensi dasar wawasan kebangsaan dan keberagaman moderat bagi dosen dan tenaga kependidikan.</p>
---	--	--

Standar Pendidikan

<p>h. Dosen program magister harus memiliki kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan kemampuan berkomunikasi.</p>	<p>Program Studi Pascasarjana memiliki bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FC ijazah magister/magister terapan dosen yang mengajar di program studi (IKU).</li> <li>2. Ijazah magister dosen relevan dengan bidang ilmu program studi (IKU).</li> <li>3. Program Studi magister memiliki bukti FC Ijazah doktor dosen sesuai dengan kualifikasi dan Program Studinya. (IKU)</li> </ol>	<p>Direktur melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi FC Ijazah dosen yang terlibat dalam pembelajaran di program studi yang dikelolanya.</li> <li>2. Rekap ijazah dosen.</li> <li>3. Analisis relevansi ijazah dosen dengan bidang ilmu program studi.</li> </ol>
	<p>4. Program Studi magister memiliki bukti formal surat keterangan sehat Dosen dari dokter (IKU).</p>	<p>Direktur melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi FC Ijazah dosen yang terlibat dalam pembelajaran di program studi yang dikelolanya.</li> <li>2. Rekap ijazah dosen.</li> <li>3. Analisis relevansi ijazah dosen dengan bidang ilmu program studi.</li> </ol>
	<p>4. Program Studi magister memiliki bukti formal surat keterangan sehat Dosen dari dokter (IKU).</p>	<p>Direktur mendokumentasikan FC. Surat Keterangan Sehat Dokter.</p>

	<p>5. Program studi magister memiliki bukti laporan hasil test penerimaan (wawancara) bahwa dosen mampu berkomunikasi dengan baik (IKU).</p>	<p>Direktur mendokumentasikan FC Laporan Hasil test wawancara penerimaan Dosen.</p>
<p>i. Dosen program magister harus melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sah bahwa dosen: 1. Membuat dan menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (IKU).</p>	<p>Kaprodi magister 1. Mendokumentasikan RPS yang dibuat dosen. 2. Melaksanakan pelatihan penyusunan RPS bagi dosen.</p>
	<p>2. Mengisi jurnal mengajar, presensi mahasiswa, jurnal pembimbingan akademik, dan nilai mata kuliah (IKU).</p>	<p>Kaprodi program magister mendokumentasikan jurnal mengajar, presensi mahasiswa, jurnal bimbingan akademik dan nilai matakuliah.</p>
	<p>3. Menyusun proposal penelitian dan bukti surat keterangan dari Ketua LPPM (IKU).</p>	<p>Kaprodi magister mendokumentasikan surat keterangan penyerahan proposal penelitian dosen</p>

		dari LPPM.
	4. Menyusun proposal pengabdian dan bukti surat keterangan dari Ketua LPPM (IKU).	Kaprodi magister mendokumentasikan surat keterangan penyerahan
j. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di program studi magister dan yang terlibat dalam pembelajaran program studi mencukupi.	1. Jumlah dosen yang ditugaskan penuh waktu di program studi magister yang orang yang terlibat dalam Pascasarjananya sesuai dengan bidang ilmu program studi (IKU).	proposal PkM dosen dari LPPM. Direktur 1. Melakukan update secara berkala kondisi jumlah dosen prodi di forlapdikti. 2. Mengusulkan penerimaan dosen yang relevan dengan kompetensi prodi kepada direktur
	2. Program studi magister memiliki bukti sah yang menunjukkan jumlah dosen tetap yang terlibat dalam pembelajaran di prodi (DTPS) $\geq$ 12 orang (IKT-BAN).	Melakukan rekap dosen tetap yang terlibat dalam pembelajaran di Program studi setiap semester.

Standar Pendidikan

<p>k. Dosen yang terlibat dalam pembelajaran di program studi pascasarjana berpendidikan doktor.</p>	<p>Prodi pascasarjana memiliki bukti formal jumlah dosen berpendidikan doktor mencapai <math>\geq 50\%</math> (IKT-BAN)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rekap jumlah dosen yang berijazah S.3</li> <li>2. Memberi kesempatan studi lanjut ke jenjang S.3.</li> </ol>
<p>l. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen baik pada level program studi ataupun Pascasarjana yang ideal</p>	<p>Program studi pascasarjana memiliki bukti sahih bahwa rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen <math>25 \leq \text{Rasio} \leq 35</math> (IKT-BAN)</p>	<p>Mengusulkan penerimaan dosen yang relevan dengan kompetensi prodi kepada direktur.</p>
	<p>Pascasarjana memiliki bukti sahih rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap pada Pascasarjana adalah <math>20 \leq \text{rasio} \leq 30</math>. (IKT-BAN)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur melakukan rekap rasio mahasiswa aktif terhadap dosen secara berkala.</li> <li>2. melakukan analisis kebutuhan jumlah dosen.</li> <li>3. melakukan rekrutmen dosen setiap tahun.</li> </ol>

<p>m. Dosen yang terlibat dalam pembelajaran di program studi harus memiliki sertifikat pendidikan professional.</p>	<p>Program studi pascasarjana dan magister memiliki bukti sahih bahwa persentase dosen bersertifikat pendidikan yang terlibat dalam pembelajaran di program studi <math>\geq 80\%</math>. (IKT-BAN)</p>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rekap jumlah dosen bersertifikat profesi secara berkala.</li> <li>Menikutsertakan dosen yang telah <i>elligible</i> serdos dalam program sertifikasi dosen setiap tahun.</li> <li>Melaksanakan pembekalan dan pelatihan pengisian instrumen sertifikasi dosen.</li> </ol>
<p>n. Program studi memiliki dosen yang berjabatan guru besar/lektor kepala.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prodi pascasarjana memiliki bukti formal persentase jumlah dosen dengan jabatan guru besar/lektor kepala mencapai <math>\geq 40\%</math> (IKT-BAN)</li> <li>Prodi magister memiliki bukti formal persentase jumlah dosen dengan jabatan guru besar/lektor kepala mencapai <math>\geq</math></li> </ol>	<p>Direktur mengusulkan kepada Direktur untuk memfasilitasi percepatan guru besar/lektor kepala.</p> <p>Direktur mengusulkan kepada Direktur untuk memfasilitasi percepatan guru besar/lektor kepala.</p>

	50% (IKT-BAN)	
o. Program studi magister memiliki jumlah dosen tetap $\geq$ 60% dari jumlah seluruh dosen (IKU).	Program studi magister memiliki bukti formal jumlah dosen tetap yang ditugaskan mengajar di program studi $\geq$ 90% dari jumlah seluruh dosen. (IKT-BAN)	Direktur 1. Membuat rekap jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan mengajar di program studi, 2. Memastikan jumlah dosen tidak tetap $\leq$ 10%
	Pogram studi magister memiliki bukti sah bahwa dosen memiliki beban bimbingan tesis rata-rata $\leq$ 6 mahasiswa/tahun (IKT-BAN)	Direktur 1. membuat rekap dosen pembimbing tesis dalam tiga tahun secara berkala dan menganalisis rerata jumlah mahasiswa/dosen TA. 2. Memastikan jumlah dosen tidak tetap $\leq$ 6 mahasiswa/tahun.
q. Dosen pengampu mata kuliah kompetensi konsentrasi/peminatan harus mempunyai	Program studi magister memiliki bukti sertifikat profesi dosen yang mengampu	Direktur mendokumentasikan sertifikat profesi dosen pengampu matakuliah konsentrasi/peminatan

<p>sertifikat profesi yang sesuai.</p>	<p>matakuliah konsentrasi/peminatan (IKU).</p>	
<p>r. Tenaga kependidikan bidang pelayanan laboratorium (laboran) dan perpustakaan (pustakawan) minimal berijazah Diploma III (D3).</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti formal tenaga kependidikan laboran dan pustakawan berijazah minimal Diploma III (D3) dan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya. (IKU)</p>	<p>Direktur melakukan rekap data tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional pustakawan dan laboran.</p>
<p>s. Tenaga kependidikan untuk bidang administrasi minimal memiliki berijazah S1.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah bahwa tenaga kependidikan administrasi berijazah minimal S1 dan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya. (IKU)</p>	<p>Direktur melakukan rekap data dan FC ijazah terakhir tenaga administrasi.</p>



<p>t. Pascasarjana a harus melakukan upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sahih adanya upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesempatan belajar/pelatihan;</li> <li>2. Pemberian fasilitas termasuk dana;</li> <li>3. Jenjang karir yang jelas;</li> <li>4. Studi banding (IKT).</li> </ol>	<p>Direktur mengusulkan kepada Rektor untuk menyusun kebijakan peningkatan karir dan kualifikasi tenaga kependidikan.</p>
<p>u. Beban kerja dosen program magister per semester dalam satuan SKS sesuai dengan ketentuan perundangan.</p>	<p><b>Porgam studi</b> magister memiliki bukti sahih beban kerja rata-rata dosen adalah <math>12 \leq SKS \leq 16</math> meliputi pendidikan, penelitian, PkM dan tugas tambahan (IKU).</p>	<p>Direktur dan Kaprodi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekap beban kerja dosen</li> <li>2. Memastikan beban kerja dosen <math>12 \leq SKS \leq 16</math> meliputi pendidikan, penelitian, PkM dan tugas tambahan.</li> </ol>

<p>v. Dosen magister harus menghasilkan karya penelitian.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sahih yang menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menghasilkan satu karya penelitian setiap tahun (IKU).                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap jumlah data penelitian dosen diupdate setiap tahun (IKT).</li> <li>2. Rata-rata jumlah dosen yang menghasilkan karya penelitian dengan dana dari internasional &gt;10% (IKT).</li> </ol> </li> </ol>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan terkait kewajiban dosen bersertifikasi.</li> <li>2. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi dosen untuk submit dan fungsiring penelitian internasional.</li> <li>3. Meningkatkan jejaring penelitian nasional dan internasional.</li> </ol>
<p>w. Dosen Program magister harus menghasilkan karya PkM.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sahih yang menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dosen menghasilkan satu karya PkM setiap tahun (IKU).</li> <li>3. Rekap jumlah data PkM dosen diupdate setiap tahun (IKT).</li> </ol>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan terkait kewajiban dosen bersertifikasi.</li> <li>2. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi dosen untuk submit dan fungsiring PkM nasional dan</li> </ol>

	<p>4. Rata-rata jumlah dosen yang menghasilkan karya PkM dengan dana internasional &gt;5% (IKT-BAN).</p>	<p>internasional. 3. Meningkatkan jejaring kerjasama PkM nasional dan internasional.</p>
<p>x. Dosen program magister mendapatkan pengakuan atas prestasi/kinerja yang baik dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sahih</p> <p>1. Rekap data rekognisi dosen tetap yang diupdate setiap tahun (IKT).</p> <p>2. Dosen mendapatkan pengakuan atas prestasi/kinerja yang memadai dalam bentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Visiting professor.</i></li> <li>b. <i>Keynote speaker/invoke speaker.</i></li> <li>c. Staff ahli.</li> <li>d. Mitra bestari jurnal terakreditasi.</li> </ul>	<p>Direktur</p> <p>1. Meningkatkan jejaring kerjasama bidang pendidikan nasional dan internasional bidang penelitian dan PkM.</p> <p>2. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi dosen untuk submit dan fungsising PkM nasional dan internasional</p>

	<p>e. Penghargaan atas prestasi. (IKT)</p> <p>3. Bukti formal dosen mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program atau kegiatan akademik:</p> <p>a. Dari institusi sendiri = 30 %, (IKT)</p> <p>b. Institusi wilayah = 5%, (IKT)</p> <p>c. Institusi nasional = 5 %, (IKT)</p> <p>d. Institusi internasional = 1 %.</p> <p>(IKT)</p>	
--	---	--

<p>y. Program studi magister memastikan kompetensi Dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.</p>	<p>1. Program studi magister memiliki bukti formal berupa jadwal kuliah yang menunjukkan semua mata kuliah inti program studi diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya (IKU).</p> <p>2. Program studi magister memiliki bukti formal berupa jadwal kuliah yang menunjukkan semua dosen tidak tetap (DTT) mengajar mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahliannya (IKU).</p>	<p>Kaprodi melakukan rekap dan pemetaan bidang keahlian dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p>
<p>z. Dosen program studi magister memiliki reputasi dan keluasan jejaring dalam akademik dan profesi.</p>	<p>Pogram studi magister memiliki bukti sah bahwa Dosen tetap (DT) yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat nasional &gt; 90%</li> <li>2. Tingkat internasional mencapai &gt; 30%</li> </ol>	<p>Direktur memfasilitasi dosen terlibat dalam jejaring kerjasama keilmuan nasional dan internasional.</p>

## Standar Pendidikan

<p>aa. Dosen pembimbing tugas akhir (tesis/tesis) program Studi magister relevan dengan bidang keahlian dosen.</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas (ST) dosen pembimbing TA.</li> <li>2. Rekap seluruh dosen pembimbing tugas akhir (TA) sesuai dengan bidang keahliannya.</li> </ol>	<p>Kaprodi melakukan rekap dan pemetaan bidang keahlian dosen TA secara berkala setiap semester.</p>
<p>a. Dosen program studi magister harus disiplin dalam mengajar dan memiliki nilai</p>	<p>Program studi magister memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kehadiran dosen dalam mengajar mencapai &gt; 90%. (IKT)</li> </ol>	<p>Kaprodi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekap finger dan jurnal mengajar dosen setiap semester.</li> <li>2. Melakukan rekap nilai EPP dosen setiap semester.</li> </ol>
<p>Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran (EPP) yang baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Semua dosen program studi magister yang mendapat nilai EPP &gt; 3.0 mencapai &gt; 90%. (IKT)</li> </ol>	

## 2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen
- d. Tenaga Kependidikan

## 3. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Kebijakan dan Pedoman peningkatan kompetensi dosen dan tendik.
- b. Pedoman Evaluasi Proses Pembelajaran (EPP).
- c. Pedoman jam kerja dosen;
- d. Pedoman penugasan dosen;
- e. Pedoman penyusunan RPS;
- f. Pedoman rekrutmen dosen dan tendik;
- g. SOP penerbitan Sk direktur;
- h. SOP penyusunan jadwal kuliah;
- i. SOP sertifikasi dosen;
- j. SOP, IK dan Formulir Penyusunan RPS;
- k. Formulir rekap nilai EPP;
- l. Formulir rekap kehadiran dosen dan tendik;
- m. Formulir rekap kikutsertaan dosen dalam jejaring keilmuan;
- n. Formulir jadwal kuliah;
- o. Formulir prestasi dan rekognisi dosen;
- p. Formulir rekap jumlah dan kompetensi dosen tetap dan dosen tidak tetap;
- q. Formulir rekap jumlah mahasiswa pada Pascasarjana, Pascasarjana dan prodi;
- r. Formulir rekap jumlah tenaga kependidikan dan komptensinya;
- s. Formulir rekap dosen bersertifikasi;
- t. Formulir usulan kebutuhan dan pengangkatan dosen dan tendik.

#### 4. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. PP tentang disiplin PNS;
- e. Permenristekdikti tentang SN-Dikti;
- f. PMA jam kerja dosen;
- g. Per-BAN tentang matriks penilaian APT 3.0 dan Draft matriks penilaian APS

4.0.



## F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

### 1. Definisi Istilah

Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran sebagai salah satu Tridarma perguruan tinggi.

### 2. Rasional Standar

Keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran disamping ditentukan oleh sumber daya manusia, juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan mendukung. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, ketercapaian hasil pembelajaran tidak akan maksimal. Oleh karena itu perlu disusun standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>Pascasarjana harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, terdiri atas:</p> <p>a. Perabot (meja dan kursi kerja, ruang kerja, dan lainnya sesuai dengan jumlah dosen/pegawai/mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti fisik dan administrasi yang cukup terkait sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 meja dan 1 kursi untuk setiap tenaga kependidikan.</li> <li>2. Ruang dosen, pimpinan Pascasarjana/program studi dan pimpinan perguruan tinggi, minimal 4 m<sup>2</sup>/orang yang terjaga privasinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>2. Mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan berdasar analisis prioritas.</li> <li>3. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana.</li> </ol>

<p>b. Peralatan pendidikan (meja dan kursi perkuliahan, laboratorium dan sarananya, LCD <i>Projector</i> yang tersedia sesuai dengan jumlah ruang kuliah dan jumlah mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang kuliah minimal 1 m<sup>2</sup>/mahasiswa dan tersedia kursi kuliah yang berfungsi dengan baik.</li> <li>2. Setiap ruang kuliah tersedia LCD <i>Projector</i> yang berfungsi dengan baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan inventarisir secara berkala.</li> <li>2. Melakukan analisis kebutuhan ruang kuliah dan kelengkapannya secara berkala.</li> <li>3. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana</li> </ol>
<p>c. Ruang laboratorium yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan tersedianya peralatan yang memadai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan setiap alat digunakan oleh 1 orang mahasiswa.</li> <li>2. Tersedianya alat-alat yang mencukupi sesuai kebutuhan dan berfungsi dengan baik.</li> </ol>	<p>Mengalokasikan anggaran untuk laboratorium pada tingkat Pascasarjana.</p>

<p>d. Perpustakaan yang memiliki buku, <i>e- book</i> dan repositori yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen serta dengan kondisi yang nyaman</p>	<p>Perpustakaan memiliki bukti fisik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 judul jurnal nasional terakreditasi dengan lengkap,</li> <li>2. 2 judul jurnal internasional lengkap,</li> <li>3. 9 judul seminar/prosidin g nasional, dan</li> <li>4. Judul buku-buku wajib mata kuliah minimal 1 eksemplar per judul.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlangganan jurnal nasional dan internasional</li> <li>2. Menginventarisir dan menklasifikasi judul buku sesuai dengan keilmuan Pascasarjana/program studi.</li> </ol>
<p>e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan baik dan mencakup seluruh area perguruan tinggi</p>	<p>TIPD memiliki bukti adanya jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan checking secara berkala.</li> <li>2. Melakukan analisis kebutuhan secara berkala.</li> </ol>
<p>f. Sarana olahraga</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti fisik tersedianya sarana prasarana olahraga yang bisa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penggunaan sarana olahraga;</li> <li>2. Inventarisasi sarana</li> </ol>

	diakses oleh Mahasiswa wa.	olahraga.
g. Sarana berkesenian	Pascasarjana memiliki bukti fisik tersedianya sarana prasarana kesenian yang bisa diakses oleh mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penggunaan berkesenian.</li> <li>2. Inventarisasi sarana berkesenian.</li> </ol>
h. Sarana fasilitas umum (parkir memadai, jalan terawat, air bersih dan cukup, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)	Pascasarjana memiliki bukti fisik tersedianya fasilitas umum yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi sarana dan prasarana fasilitas umum.</li> <li>2. Melakukan analisis kebutuhan dan checking secara berkala.</li> </ol>
i. Jumlah toilet tersedia dengan cukup sesuai gender dan dengankondisi terawat baik serta dapat diakses	<p>Pascasarjana memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti fisik tersedianya sarana areal parkir, jalan, air bersih dan cukup, serta listrik yang memadai.</li> <li>2. Bukti fisik tersedianya toilet yang cukup sesuai dengan gender dan dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi sarana dan prasarana fasilitas toilet.</li> <li>2. Melakukan analisis kebutuhan dan hecking secara berkala.</li> </ol>

	<p>kondisi terawat baik serta dapat diakses oleh mahasiswa, civitas akademika dan tamu.</p>	
<p>j. Bahan habis pakai (ATK tersedia cukup)</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti fisik tersedianya bahan habis pakai yang cukup dan memadai</p>	<p>Inventarisasi penggunaan dan kebutuhan bahan habis pakai setiap tahun.</p>
<p>k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan</p>	<p>Pascasarjana memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti fisik tersedianya alat pemadam kebakaran di setiap gedung dan laboratorium</li> <li>2. Bukti fisik tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana.</li> <li>3. Bukti fisik tersedianya petugas keamanan di setiap Pascasarjana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi sarana dan prasarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.</li> <li>2. Melakukan analisis kebutuhan dan checking secara berkala.</li> </ol>

	4. Bukti fisik tersedianya peralatan P3K dan alat keselamatan yang berfungsi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah.	
l. Lahan	Pascasarjana memiliki bukti fisik dan administrasi (sertifikat tanah) kepemilikan lahan milik IAIN	1. Inventarisasi lahan. 2. Melakukan analisis kebutuhan dan checking secara berkala
m. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Pascasarjana memiliki bukti fisik tersedianya ruangan kesekretariatan untuk organisasi kemahasiswaan	1. Inventarisasi ruang UKM. 2. Melakukan analisis kebutuhan dan checking secara berkala
n. Ruang tata usaha	Pascasarjana memiliki bukti fisik tersedianya ruang tata usaha minimal 4 m <sup>2</sup> /orang yang tergabung dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan tugas	1. Inventarisasi ruang TU. 2. Melakukan analisis kebutuhan dan checking secara berkala

	masing-masing.	
o. Instalasi pengolahan limbah laboratorium dan rumah tangga	Pascasarjana memiliki bukti fisik tersedianya instalasi pengolahan limbah laboratorium dan rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi instalasi pengolahan limbah laboratorium dan rumah tangga.</li> <li>2. Melakukan analisis kebutuhan dan checking secara berkala</li> </ol>
p. Sarana kebersihan	Pascasarjana memiliki bukti fisik tersedianya sarana kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi sarana kebersihan.</li> <li>2. Melakukan analisis kebutuhan dan checking secara berkala</li> </ol>
q. Perguruan tinggi harus menyediakan bangunan dengan standar minimal kelas A.	Pascasarjana memiliki bukti fisik seluruh sarana dan prasarana di perguruan tinggi telah sesuai dengan standar persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, tersedia sarana pengelolaan limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi keadaan seluruh sarana dan prasarana.</li> <li>2. Melakukan analisis kesesuaian dengan standar dan kebutuhan serta checking secara berkala</li> </ol>



	domestik yang memadai	
r. IAIN menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Pascasarjana memiliki bukti fisik seluruh sarana dan prasarana perguruan tinggi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk kebutuhan penyandang disabilitas (lerengan, <i>guiding block</i> ), peta atau denah kampus, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	1. Inventarisasi sarana dan prasarana untuk yang diperlukan khusus. 2. Melakukan analisis kebutuhan dan checking secara berkala

**1. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi

## 2. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana.
- b. Pedoman inventarisasi sarana dan prasarana.
- c. Pedoman pengadaan sarana dan prasarana.
- d. Pedoman perpustakaan.
- e. IK perawatan kebersihan sarana dan prasarana.
- f. IK pengelolaan koleksi perpustakaan.
- g. Checklist keadaan sarana dan prasarana.
- h. Checklist keadaan peralatan kebersihan.
- i. Formulir Inventarisasi Sarana dan Prasarana.
- j. Formulir rekap koleksi perpustakaan.

## 3. Referensi

- a. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- b. Statuta IAIN.
- c. Renstra IAIN.
- d. Renstra Pascasarjana/Program Studi.
- e. Peraturan pengelolaan dan pengadaan BMN.
- f. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0.

### Catatan Pokja 6

Nomor 3: dosen, mahasiswa, kasubbag umum humas dan Rumah Tangga, TIPD Standar b. Strategi: kesiapan ruang kuliah, sebelum perkuliahan dimulai Satandar c. Strategi: mengalokasikan anggaran pengadaan dan pemeliharaan. Standar d. Strategi: 2. Mengganti/meminta proceeding dosen

Bu Primi: sinergitas kasubbag Pascasarjana dengan Pascasarjana



## G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### 1. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### 2. Rasional Standar

Seluruh proses pembelajaran harus selalu dipantau agar sesuai dengan standar dan untuk mendeteksi sejak awal apabila terjadi penyimpangan. Pengelolaan pembelajaran memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan pengelola program studi dan perguruan tinggi dalam mencapai capaian pembelajaran. Tanpa ada pengelolaan yang baik dan benar sebuah proses pembelajaran akan berjalan tanpa kontrol sehingga berdampak pada hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu disusun standar pengelolaan pembelajaran. Di samping itu, sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pengelolaan pembelajaran harus mencerminkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Pascasarjana memiliki kebijakan, rencana strategis,	Pascasarjana memiliki bukti dokumen formal: 1. Kebijakan, renstra, dan	<b>Direktur:</b> 1. Membentuk Tim Perumus renstra,

## Standar Pendidikan

<p>dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p>	<p>renop terkait pembelajaran. (IKU=SN-Dikti Ps.39:3a)</p> <p>2. Dokumen kebijakan, renstra dan renop terkait pembelajaran diunggah di laman utama Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. (IKU=SN-Dikti Ps.39:3a)</p> <p>3. Dokumen kebijakan, renstra dan renop terkait pembelajaran dijadikan pedoman oleh program studi.</p>	<p>renop terkait pembelajaran.</p> <p>2. Menyelenggarakan FGD/Workshop renstra dan renop</p> <p>3. Mengusulkan Draft renstra dan renop ke Senat untuk dibahas dan disahkan.</p>
<p>b. Pascasarjana menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti berupa dokumen formal kurikulum yang menunjukkan bahwa desain pembelajaran sesuai dengan:</p> <p>1. Jenis pendidikan</p> <p>2. Program pendidikan, dan</p> <p>3. Capaian pembelajaran lulusan. (IKU=SN-Dikti Ps.39:3b)</p>	<p>Direktur membentuk tim perumus kurikulum</p>

<p>c. Pascasarjana menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi</p>	<p>Pascasarjana memiliki kebijakan penjaminan pengelalan pembelajaran PPEPP. (Ps.39:3c)</p>	<p>memiliki formal tim perumus kebijakan penjaminan mutu program berbasis (IKU=SN-Dikti)</p>	<p><b>Direktur</b> membentuk tim perumus kebijakan penjaminan mutu</p>
<p>Pascasarjana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah pelaksanaan monev terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan pembelajaran berupa:</p>	<p>1. Direktur membentuk tim untuk merumuskan panduan monev pembelajaran LPM melalui tim melaksanakan monev pembelajaran</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan monev pembelajaran.</li> <li>2. Dokumen RBKD dosen terkait. pembelajaran.</li> <li>3. Dokumen LBKD Dosen terkait pembelajaran.</li> <li>4. Rekap Nilai Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Dosen. (IKU=SN-Dikti Ps.39:3d)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.</li> </ol>
<p>e. Pascasarjana memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti formal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman proses pembelajaran.</li> <li>2. Pedoman evaluasi pembelajaran.</li> <li>3. Panduan monev pembelajaran.</li> <li>4. Pedoman penjaminan mutu.</li> <li>5. Pedoman pengembangan kegiatan pembelajaran, dan</li> <li>6. Pedoman dosen. (IKU=SN-Dikti Ps.39:3e)</li> </ol>	<p>Pascasarjana melalui tim menyusun pedoman proses pembelajaran, pedoman evaluasi, panduan monev pembelajaran</p>

<p>f. Pascasarjana menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah:                  1. Data kegiatan program pembelajaran program studi di Forlap Dikti terisi secara lengkap secara berkala. (IKU=SN-pembelajaran paling Dikti Ps.39:3f)                  2. Dokumen profil program studi yang diupdate setiap tahun yang diunggah di laman utama IAIN. (IKT).</p>	<p>Direktur dan kaprodi mendokumentasikan kegiatan pembelajaran</p>
<p>g. Pascasarjana melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p>	<p>Pascasarjana memiliki dokumen formal:                  1. Kurikulum Program Studi yang telah disahkan Direktur.                  2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. (IKU=SN-Dikti Ps.39:2a)                  3. Kurikulum yang disusun mempertimbangkan aspek integrasi/rekonstruksi keilmuan (IKT).</p>	<p>Direktur dan ketua Program Studi                  1. Mendokumentasikan Dokumen kurikulum yang disahkan Direktur.                  2. Mendokumentasikan RPS yang sudah disahkan oleh Ketua Program Studi.                  3. Mendokumentasikan penyusunan jadwal kuliah</p>



<p>h. Pascasarjana menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sahih</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPS,</li> <li>b. Kontrak kuliah,</li> <li>c. Jurnal Mengajar, dan</li> <li>d. Soal Ujian.</li> </ol> </li> <li>2. Empat (4) Dokumen di atas sesuai dengan standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran. (IKU=SN-Diktis.39:2b)</li> </ol>	<p>Direktur Pascasarjana dan kaprodi mendokumentasikan administrasi pembelajaran</p>
<p>i. Pascasarjana melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sahih:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan diskusi/bedah buku/seminar dll yang terjadwal minimal setiap bulan (IKU=SN-Dikti Ps.39:2c)</li> </ol>	<p>Direktur Pascasarjana dan kaprodi mendokumentasikan laporan kegiatan akademik</p>
<p>j. Pascasarjana melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pascasarjana memiliki bukti sahih laporan pelaksanaan monev proses pembelajaran secara berkala 2 kali dalam 1 semester berdasar prinsip saling asah, aiusuh dan asuh (IKT).</li> </ol>	<p>Direktur Pascasarjana dan kaprodi mendokumentasikan pelaksanaan monev</p>

	<p>2. Pascasarjana memiliki bukti sah dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Panduan monev proses pembelajaran,</li> <li>b. Dokumen RBKD dosen terkait pembelajaran.</li> <li>c. Dokumen LBKD Dosen terkait pembelajaran.</li> <li>d. Rekap Nilai Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Dosen.</li> </ul> <p>(IKU=SN-Dikti Ps.39:2d)</p>	
<p>k. Pascasarjana melaporkan hasil program pembelajaran secara berkala.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah berupa laporan pelaksanaan pembelajaran program studi kepada Direktur setiap semester yang minimal berisi analisis tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap Dosen tetap dan tidak tetap yang terlibat pembelajaran di program studi.</li> <li>2. Rekap beban sks mengajar setiap dosen.</li> <li>3. Kepatuhan mengisi jurnal mengajar dosen.</li> <li>4. Rasio Jumlah mahasiswa dosen.</li> </ul>	<p>Direktur Pascasarjana dan kaprodi mendokumentasikan administrasi pembelajaran</p>

	<p>5. Rekap IPS dan IPK mahasiswa.</p> <p>6. Rekap Jumlah lulusan. (IKU=SN-Dikti Ps.39:2e)</p>	
<p>l. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p>	<p>Program studi memiliki bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum minimal 4 tahun sekali.</li> <li>2. Kegiatan evaluasi dan pemutakhiran melibatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Dosen,</li> <li>f. Tendik</li> <li>g. Mahasiswa.</li> <li>h. Pengguna lulusan dan</li> <li>i. Alumni.</li> <li>j. Pakar di bidang ilmu prodi.</li> <li>k. Asosiasi program studi.</li> </ul> </li> <li>3. Mempertimbangkan perkembangan Iptek dan kebutuhan pengguna.</li> </ol> <p>(IKT=Matriks APS: 37)</p>	<p>Direktur dan kaprodi mendokumentasikan kegiatan evaluasi kurikulum</p>

<p>m. Pascasarjana memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti kebijakan formal berupa Keputusan Direktur tentang prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum yang memuat keharusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertimbangkan visi dan misi IAIN.</li> <li>2. Pengembangan Ilmu pengetahuan.</li> <li>3. Kebutuhan pemangku kepentingan secara komprehensif dan</li> <li>4. Mempertimbangkan perubahan di masa datang. (IKT=Matriks APT:38A)</li> <li>5. Mempertimbangkan integrasi keilmuan (IKT).</li> </ol>	<p>Direktur menerbitkan SK Kebijakan tentang Pengembangan Kurikulum</p>
---	---	---

<p>n. Pascasarjana memiliki pedoman pengembangan kurikulum</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi Keilmuan (IKT)</li> <li>2. Profil lulusan, (IKT = Matriks APT: 38B)</li> <li>3. Capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, (IKT = Matriks APT: 38B)</li> <li>4. Bahan kajian, (IKT = Matriks APT: 38B)</li> <li>5. Struktur kurikulum (IKT = Matriks APT: 38B) dan</li> <li>6. Rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi (IKT = Matriks APT:</li> </ol>	<p>LPM bersama tim menyusun pedoman pengembangan kurikulum</p>
--	---	--

	<p>38B)</p> <p>7. Kesesuaian dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>8. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. (IKT = Matriks APT: 38B)</p>	
<p>a. Pascasarjana memiliki pedoman implementasi kurikulum</p>	<p>Pascasarjana memiliki butki dokumen formal pedoman Implementasi Kurikulum yang minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan,</li> <li>2. pelaksanaan,</li> <li>3. pemantauan, dan</li> <li>4. peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Umpan balik dari para pemangku kepentingan,</li> <li>b. Pencapaian isu- isu strategis,</li> <li>c. Kesesuaian, dan</li> <li>d. Kemutakhiran. (IKT</li> </ol> </li> </ol>	<p>LPM bersama tim menyusun pedoman implementasi kurikulum</p>

	= Matriks APT: 38C) e. Integrasi Keilmuan. (IKT)	
--	--	--

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen

#### 5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman pengembangan kurikulum.
- b. Pedoman penyusunan RPS
- c. Pedoman integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- d. Pedoman pembimbingan akademik.
- e. Pedoman pembimbingan tugas akhir.
- f. Pedoman monev pembelajaran.
- g. Pedoman suasana akademik.
- h. Pedoman monev kinerja dosen.
- i. Dokumen penjaminan mutu.
- j. Formulir pembimbingan skripsi.
- k. Formulir rekap jumlah mahasiswa dan dosen pembimbing TA.
- l. Formulir rekap jumlah mahasiswa bimbingan dosen PA.
- m. Formulir rekap masa studi mahasiswa.
- n. Formulir RPS.
- o. Formulir kepuasan suasana akademik.
- p. Formulir monev integasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

#### 6. Referensi

- a. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- b. Statuta IAIN

- c. Renstra Pascasarjana
- d. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0



## H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### 1. Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

### 2. Rasional Standar

Pembiayaan memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan semua proses pembelajaran dalam rangka merealisasikan ketercapaian kompetensi lulusan. Tanpa pembiayaan yang memadai proses pembelajaran dan semua komponen yang terkait tidak akan bisa berjalan maksimal. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Biaya operasional menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>a. Direktur harus menyusun pedoman perumusan pembiayaan.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti formal Pedoman pembiayaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. (IKU=SN-Dikti Ps.40:2)</li> <li>2. Biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> </ol>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur untuk menyusun pedoman perumusan pembiayaan dan mengesahkannya.</p>

	(IKU=SN-Dikti Ps.40:3)	
b. Direktur Pascasarjana memiliki bukti sah:	<p>1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya pascasarjana. (IKU=SN-Dikti Ps.40:6)</p> <p>2. SK Menteri tentang biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang mempertimbangkan:</p> <p>a. Jenis program studi;</p> <p>b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan</p> <p>c. Indeks kemahalan wilayah</p> <p>(IKU=SN-Dikti Ps.40:5)</p>	Direktur mempelajari dan mendokumentasikan SK Menteri tentang biaya operaional pendidikan tinggi.

## Standar Pendidikan

<p>c. Direktur menetapkan besaran UKT yang ditanggung mahasiswa.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Direktur tentang besaran UKT setiap mahasiswa (IKU=SN-Dikti Ps.40:6).</li> <li>2. UKT ditetapkan berdasar satuan biaya operasional yang telah ditetapkan Menteri (IKU=SN-Dikti Ps.40:6).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur mempelajari SK menteri tentang biaya operasional pendidikan tinggi.</li> <li>2. Direktur menerbitkan UKT setiap mahasiswa setiap tahun.</li> </ol>
<p>d. Direktur harus menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.</p>	<p>Pascasarjana memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti dokumen formal tentang Sistem pencatatan keuangan dan penggunaannya sampai pada satuan prodi. (IKU=SN-Dikti Ps.41:a)</li> <li>2. Bukti sah pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan sampai</li> </ol>	<p>Direktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan Pedoman pencatatan keuangan dan pertanggungjawabannya untuk seluruh unit kerja sampai pada satuan program studi.</li> <li>2. Mendokumentasikan seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan sampai pada level program studi.</li> </ol>

	pada satuan prodi. (IKU=SN-Dikti Ps.41:a)	
e. Direktur harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.	Pascasarjana memiliki bukti sahih berupa dokumen penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) (IKU=SN-Dikti Ps.41:b)	Seluruh unit kerja untuk melakukan penyusunan Rencana kerja dan anggaran serta mendokumentasikannya.
f. Direktur harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Pascasarjana memiliki bukti sahih dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya setiap tahun (IKU=SN-Dikti Ps.41:c)	Direktur meminta Wakil Direktur untuk melakukan evaluasi ketercapaian standar satuan biaya minimal setiap 4 bulan sekali dalam satu tahun anggaran dan mendokumentasikannya.

<p>g. Direktur harus berupaya mencari sumber pendanaan lain berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta.</p>	<p>Pascasarjana memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen formal tentang kebijakan, mekanismen, serta prosedur penggalian sumberdana lain selain UKT. (IKU=SN-Dikti Ps.42:3)</li> <li>2. Bukti sah upaya-upaya pencarian sumber dana berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah,</li> <li>b. Jasa layanan profesi,</li> <li>c. Dana lestari dari alumni,</li> <li>d. Donatur, dan</li> <li>e. Dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta (IKU=SN-Dikti Ps.42:1-2)</li> </ol> </li> </ol>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penggalian sumber dana selain UKT.</li> <li>2. Memfasilitasi penggalangan dana hibah.</li> <li>3. Mengupayakan jasa layanan profesi.</li> <li>4. Memberdayakan Ikatan alumni.</li> <li>5. Meningkatkan kerjasama dan jejaring.</li> <li>6. Mendokumentasikan upaya-upaya yang telah dilakukan dan analisisnya.</li> </ol>
--	---	---

<p>h. Pascasarjana memiliki persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi mencapai <math>\leq 50\%</math> dalam 3 tahun.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap data jumlah dana dari mahasiswa dalam tiga tahun terakhir yang diupdate setiap setiap tahun. (IKT=Matriks APT 30)</li> <li>2. Rekap data dana jumlah mahasiswa menunjukkan persentase <math>\leq 50\%</math> dalam tiga tahun. (IKT=Matriks APT 30)</li> </ol>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekap data jumlah dan sumber sumber dana secara berkala setiap tahun.</li> <li>2. Mendokumentasikan hasil rekap dan menganalisisnya.</li> </ol>
<p>i. Pascasarjana memiliki persentase perolehan dana yang bersumber dari selain mahasiswa dan kementerian terhadap dana total Pascasarjana <math>&gt;10\%</math> dalam 3 tahun.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap jumlah dan sumber dana yang berasal dari selain mahasiswa dan kementerian yang diupdate setiap tahun. (IKT=Matriks APT 31)</li> <li>2. Rekap data menunjukkan persentase perolehan dana yang bersumber</li> </ol>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekap data jumlah dan sumber sumber dana selain dari UKT dan kemneterian secara berkala setiap tahun.</li> <li>2. Mendokumentasikan n hasil rekap dan menganalisisnya.</li> </ol>

	<p>dari selain mahasiswa dan kementerian terhadap dana total Pascasarjana &gt;10% dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>(IKT=Matriks APT 31)</p>	
<p>j. Pascasarjana dan Program Studi memiliki rata-rata penggunaan dana operasional untuk proses pembelajaran/mhsw /tahun &gt;Rp 20.000.000,- dalam 3 tahun.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap data rata-rata penggunaan dana operasional mhsw/tahun yang diupdate setiap tahun. (IKT=Matriks APT 32)</li> <li>2. Rekap data menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan dana operasional mhsw/tahun &gt;Rp 20.000.000,- dalam 3 tahun terakhir. (IKT=Matriks APT 32)</li> </ol>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekap data penggunaan dana operasional secara berkala setiap tahun</li> <li>2. Mendokumentasikan dan menganalisisnya.</li> </ol>



<p>k. Pascasarjana melibatkan Pascasarjana/pasca dan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah keterlibatan Pascasarjana/pasca dan program studi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan target kinerja,</li> <li>2. perencanaan kegiatan/ kerja,</li> <li>3. perencanaan alokasi, dan</li> <li>4. pengelolaan dana. (IKT)</li> </ol>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengundang Direktur dan ketua program studi dalam rapat-rapat perencanaan target kineja dan perencanaan kegiatan serta alokasi anggaranya</li> <li>2. Mendokumentasikan hasil-hasil rapat rencana kerja dan anggaran.</li> </ol>
<p>l. Pascasarjana merealisasikan investasi yang memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM dan memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi investasi dana yang memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM. (IKT=Matriks APS: 34)</li> <li>2. Realisasi investasi memenuhi</li> </ol>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekap realisasi investasi dana secara berkala setiap tahun.</li> <li>2. Melakukan analisis dan mendokumentasikan nya</li> </ol>

	<p>standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. (IKT=Matriks APS: 34)</p>	
<p>m. Pascasarjana memiliki jumlah dana yang dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah bahwa jumlah dana cukup untuk menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir. (IKT=Matriks APS: 35)</p>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekap realisasi dana pengembangan tridharma 3 tahun teraakhir secara berkala.</li> <li>2. Melakukan analisis kecupukan dana untuk pengembangan tridharma pada 3 tahun terakhir dan mendokumentasikan nya</li> </ol>

<p>n. Pascasarjana memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah tentang dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. (IKT=Matriks APS: 35)</p>	<p>Direktur meminta Wakil Direktur melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun ke depan.</li> <li>2. Analisis sumber dana yang realistis untuk menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun ke depan dan mendokumentasikan nya</li> </ol>
--	---	---

**4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi

**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

- a. Pedoman penyusunan target kinerja dan program kerja.
- b. Pedoman kerjasama.
- c. Pedoman ikatan alumni.
- d. Pedoman pencatatan keuangan.
- e. SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana.

- f. Formulir rekap perolehan dana.
- g. Formulir rekap penggunaan dana.
- h. Formulir RKAKL.

## 6. Referensi

- a. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- b. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- c. Statuta
- d. Renstra Pascasarjana

**BAB IV****PENUTUP**

Keberhasilan penyelenggaraan akademik bergantung kepada capaian dan kinerja akademik. Capaian dan kinerja akademik diukur berdasarkan capaian standar yang ditentukan. Untuk itu, standar pendidikan ini, yang merupakan pedoman dan arah, sekaligus indikator capaian, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akademik bagi seluruh komponen. Standar Pendidikan ini, harus menjadi acuan bagi pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.

Standar Pendidikan harus dapat dijadikan petunjuk dan indikator praktis dalam penyelenggaraan dharma pendidikan. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman yang terus menerus berubah, maka perubahan paradigma pendidikan menjadi suatu keniscayaan dan kelaziman. Oleh sebab itu, tidak mustahil bahwa perubahan Standar Pendidikan dapat terjadi di kemudian hari seiring dengan perkembangan zaman. Karenanya, Standar Pendidikan ini dapat ditinjau dan dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan Pascasarjana dan program studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 198 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih terorganisir dan lancarnya penyusunan Standar Pendidikan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2021 dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Tim Penyusun Standar Pendidikan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Standar Pendidikan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2018 Perihal Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Masa Jabatan 2018-2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggara Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggara Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Biaya Masukan tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021.**
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Pendidikan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Standar Pendidikan adalah berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan Potensi dan bidangnya yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 24 Februari 2021

**REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN**



**ABRAHIM SIREGAR**

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala KPPN Padangsidempuan;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidempuan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 190 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
- II. Ketua : Dr. Erawadi, M. Ag.  
Sekretaris : Dr. Magdalena, M.Ag.  
Anggota : 1. Dr. Rukiah, M.Si.  
2. Anni Su'aidah Nasution, S.Ag.  
3. Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si.  
4. Adi Syahputra Situmorang, S.Kom.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 24 Februari 2021

REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN

